

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ADAT ANTARA SUKU  
BANGSA MINANGKABAU DENGAN SUKU BANGSA DILUAR  
MINANGKABAU (STUDI KASUS KELURAHAN PUHUN  
TEMBOK, KECAMATAN MANDIANGIN KOTO  
SELAYAN, KOTA BUKITINGGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RIDHO TRI KURNIAWAN SAPUTRA**  
**NPM: 161010488**

**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Tri Kurniawan Saputra  
NPM : 161010488  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi 29 Oktober 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Yang menyatakan



Ridho Tri Kurniawan Saputra

No. Reg. 335/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1267513507 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Ridho Tri Kurniawan Saputra**

**161010488**

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa

Diluar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto

Salayan Kota Bukittinggi)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : RIDHO TRI KURNIAWAN SAPUTRA**  
**NPM : 161010488**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D**  
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ADAT ANTARA SUKU BANGSA MINANGKABAU DENGAN SUKU BANGSA DILUAR MINANGKABAU (STUDI KASUS KELURAHAN PUHUN TEMBOK, KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI)**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-08-2019	- Perbaiki Penulisan -Latar Belakang Lebih Diperjelas	
03-09-2019	- Acc Pembimbing Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposaal	
22-10-2019	- Revisi Hasil Seminar Proposal Dan Dilanjutkan Bab II	
24-11-2019	-Revisi Bab II Lanjutkan Bab III	

27-11-2019	-Membuat Pertanyaan Untuk Wawancara -Membuat Kelompok Pertanyaan Sesuai Dengan Masalah Pokok Dan Dilanjutkan Membuat Sajian Data Dari Hasil Pertanyaan	
11-02-2020	-Membuat Setiap Pertanyaan Untuk Seluruh Responden Di Awali Dengan Kata Pengantar	
14-02-2020	-Membuat Jumlah Hasil Wawancara Sesuai Dengan Daftar Pertanyaan	
15-02-2020	-Melanjutkan Pembahasan Dengan Memasukkan Peraturan Perundang-Undangan Teori Dan Pendapat Para Ahli	
24-02-2020	-Memperbaiki Penulisan Dan Melanjutkan Bab IV Kata Pengantar Dan Abstrak	
28-02-2020	-Acc Untuk Diperbanyak Dalam Rangka Ujian Comprehensif	

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Surjaki Febrianto, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ADAT ANTARA SUKU BANGSA  
MINANGKABAU DENGAN SUKU BANGSA DILUAR MINANGKABAU (STUDI  
KASUS KELURAHAN PUHUN TEMBOK, KECAMATAN MANDIANGIN KOTO  
SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI)**

**RIDHO TRI KURNIAWAN SAPUTRA**

**NPM :161010488**


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D**

Mengetahui,

Dekan



**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0346/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP/NPK : 95 10 02 222  
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RIDHO TRI KURNIAWAN SAPUTRA  
NPM : 16 101 0488  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ADAT ANTARA SUKU BANGSA MINANGKABAU DENGAN SUKU BANGSA DI LUAR MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KELURAHAN PUHUN TEMBOK KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 5 Desember 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 033/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ridho Tri Kurniawan Saputra
N.P.M.	:	161010488
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minangkabau dengan suku bangsa diluar minangkabau (studi kasus kelurahan puhun tembok kecamatan mandiingin koto selayan kota bukittinggi))

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Monika Melina, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 17 Maret 2020

Dekan,



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 033/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020*, pada hari ini *Kamis tanggal 19 Maret 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ridho Tri Kurniawan Saputra  
N P M : 161010488  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minangkabau dengan suku bangsa diluar minangkabau (studi kasus kelurahan puhun tembok kecamatan mandiangin koto selayan kota bukit tinggi))  
Tanggal Ujian : 19 Maret 2020  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

1.

3.

2. \_\_\_\_\_

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 19 Maret 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan campuran antara masyarakat adat di Minangkabau dengan yang bukan minangkabau sering terjadi, namun pelaksanaannya serta akibat hukumnya masih jarang untuk diketahui, untuk itu penulis di skripsinya melakukan kajian dalam masalah pelaksanaannya dan akibat hukum di masyarakat dimana tempat penelitian dilakukan.

Adapun masalah pokok di penelitian ini pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minangkabau dengan suku bangsa diluar Minangkabau berdasarkan adat meliputi dari tahapan awal sampai setelah perkawinan, dan akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa diluar minang kabau dalam hukum adat.

Penelitian ini dilakukan dan termasuk kepada jenis penelitian *observasional research* dengan cara survei, penulis langsung turun kelapangan (lokasi penelitian) dan memperoleh data dengan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* karena pada penelitian ini membuat deskripsi secara sistematis, factual, serta akurat, mendiskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi dahulu. Alat pengumpul data penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara terbuka dan mendalam. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan campuran dan bagaimana perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di Kurai Limo Jorong terdapat pembauran dari dua suku bangsa yang berbeda yang kemudian dapat diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kekerabatan sendiri yang mana dikenal dengan istilah akulturasi budaya. Adapun akulturasi tersebut dapat dijumpai dalam prosesi perkawinan, seperti ketika proses resepsi yang sedang berlangsung dan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Kata kunci: Perkawinan, Adat, Law.

## **ABSTRACT**

*The implementation of mixed marriages between indigenous peoples in Minangkabau and non minangkabau often occurs, but their implementation and legal consequences are still rarely known, therefore the writer in his thesis studies the implementation problems and legal consequences in the community where the research was conducted.*

*The main problem in this study is the implementation of mixed marriages between Minangkabau and non minangkabau tribes based on adat, covering the initial stages until after marriage, and the legal consequences of implementing mixed marriages between Minangkabau and non-Minang tribes in customary law.*

*This research was conducted and included to the type of observational research by survey, the authors directly descend the field (research location) and obtain data by interview. While the nature of this research is descriptive because in this study it makes a systematic, factual, and accurate description, describing a symptom of an event that occurred earlier. The author's data collection tool was obtained based on the results of open and in-depth interviews. The purpose of this study is to describe how the procedures for implementing mixed marriages and how legal actions cause legal consequences.*

*From the results of the study it can be concluded, that in the process of implementing mixed marriages that occurred in Kurai Limo Jorong there are assimilation from two different ethnic groups which can then be accepted without causing loss of one's own kinship personality which is known as cultural acculturation. The acculturation can be found in marriage processions, such as when the reception process is ongoing and legal actions that cause legal consequences.*

**Key word: Marriage, Custom, Law.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dia berikan hikmah (ilmu yang berguna)

Kepada siapa yang dikehendaknya dia telah mendapatkan hikmah itu.

Sesungguhnya dia telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiada yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal  
(Al-Baqarah: 269)

Tidak ada sesuatu yang lebuah baik dari pada akal yang diperindah dengan ilmu-ilmu yang diperindah dengan kebenaran. Kebenaran yang diperindah dengan kebaikan dan kebaikan yang diperindah dengan Taqwa  
(Ulama)

Ya Allah....  
Dengan seuntai rasa kasih padamu  
Kupersembahkan setets keberhasilan padamu  
Kehadiran ayahanda dan ibunda

Ayah (M. YUSDI) ....

Terimakasih buat ayah yang selalu  
memberi dukungan dan motivasi

Pada setiap perjuangan anak

Setiap doa yang telah

Memberikan kekuatan bagi penulis untuk bersemangat kuliah

Menjalani kehidupan dan mengatasi kesulitan

semoga ayah selalu di berikan kesehatan Aamiin Ya Rabii

Ibu (ZULFAYANTI)...

Terimakasih buat ibu yang selalu memberikan kekuatan doa  
Serta kerja kerasnya semoga Allah SWT kelak membalas baik

Di dunia maupun diakhirat Aamiin Ya Rabb

Dengan segala dukungan dan dari doa ibu dan ayah

penulis dapat menyelesaikan program sarjana ini

Semoga kelak penulis dapat membahagiakan kedua orang tua dan

Berguna untuk orang banyak Aamiin Ya Rabb

Hari ini merupakan awal bagi penulis

Bukan pula akhir

Terimakasih ya Rabbi...

Seluruh keluarga sahabat dan teman teman

Ridho Tri Kurniawan Saputra

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap rahmat dan hidayah Allah SWT, dengan segala tuntutan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul: **“Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi).”**

Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terimakasih atas doa yang telah diberikkan untuk diri penulis demi mencapai cita-cita. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi., SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., SH., MH., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., SH., MH., selaku Pembantu Dekan II, Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian ini.
4. Ibu Desi Apriani., SH., MH., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;
5. Bapak Zulherman Idris., SH., MH., Ph. D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir pembuatan karya tulis ilmiah ini;

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Saudara dan saudari kandung penulis Vebri Yusfa Roza, Alm Dewi Yusfa Lestari, Dedy Kurniawan Saputra., S. pd., Rizky Pani Dwi Putra., S. Kep., yang telah memberikan motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir pembuatan karya tulis ilmiah ini;
8. Rekan-rekan penulis sejak menjadi mahasiswa di Universitas Islam Riau dan Cah Masjid squad Ikmal Muhammad Firdaus, Dedi Tri yuliono, Delfi Syahputra Maldini Evan, Afdol, M. Khoirun Nizam, Vista Sandra, Dian, Adel, Karin, dan Ruth Chintya.
9. Terimakasih untuk Indah Maharani telah memberikan motivasi, dukungan, meluangkan waktu dan tenaganya mengsupport dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini;
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Bidang Studi Hukum Perdata Angkatan 2016 Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Guna memberikan kesempurnaan pada penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan. Demikian Wassalamualikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PUNUNJUKKAN DOSEN PENGUJI</b>	
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b>	
<b>ABSTRAK i</b>	
<b>ABSTRACTii</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. ....	26
B. Tinjauan Umum Hukum Adat Tentang Perkawinan Campuran Adat Dan Proses Tata Cara Pelaksanaan .....	34



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau  
Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau .....62
- B. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku  
Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Minang Kabau  
Dalam Hukum Adat. ....82

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....89
- B. Saran .....91

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DOKUMENTASI**

### **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum definisi “perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” (“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”)

Sebelum terbentuknya “undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, menunjukkan adanya pluralisme ini awal mulanya adalah sebagai akibat dari perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia menurut ketentuan “pasal 163 indisch staatsblad (is)” dibagi menjadi 3 golongan:

1. Penduduk golongan eropa
2. Penduduk golongan bumi putra
3. Penduduk golongan Timur Asing

Berdasarkan ketentuan pasal 131 is untuk penggolongan bumi putra berlakunya hukum adatnya sendiri. Pengertian perkawinan campuran berdasarkan GHR “pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia ada di bawah hukum berlainan. Termasuk disini, perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk” “pasal 7 ayat (2) GHR perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan”

Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam dan keaneka ragaman bahasa, suku, budaya, adat dan tradisi. Dikehidupan masyarakat suku minangkabau perkawinan adalah peristiwa yang sangat sakral, apabila perkawinan dilakukan secara adat, upacara adat dan tradisi adat akan di isi dalam perkawinan tersebut dan berdasarkan istilah istilah dalam Bahasa minangkabau: *Adat basandi syarak, syarak bersandi kitabulaha* yang artinya sebagai berikut: Adat Berdasarkan agama, adat berdasarkan kitab Allah (AL-QUR'AN)

Artinya menurut pendapat penulis Segala bentuk atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut itu berdasarkan segala ketentuan dan ajaran agama islam tentunya tidak menyimpang atau keluar dari ajaran agama islam. Apabila ada ketentuan atau perbuatan hukum adat minangkabau yang bertentangan dengan agama islam maka akan di luruskan dengan ketentuan yang paling sempurna adalah kitab ALLAH SWT (AL – QUR'AN).

Istilah Hukum Adat dipergunakan sebagai terjemahan dari kata *Adatrecht*. Hal ini merupakan rintisan dan pembukaan pandangan hukum adat menurut ilmu hukum pengetahuan hukum barat. Istilah *Adatrecht* pertama kali di pergunakan oleh Prof. Dr. Snouck Hourge dalam bukunya *De Atjeheres* tahun 1893 (S, Thamrin 1996, 8).

Sebagaimana istilah *Adatrecht* terdiri dari dua kata adat dan recht (hukum) demikian juga istilah Hukum Adat terdiri dari dua kata Hukum dan adat. Kata hukum menunjukkan adanya pengertian sesuatu peraturan yang harus dituruti ataupun dipatuhi, akan diberikan hukuman kepada orang yang tidak

menuruti. Itu artinya setiap peraturan yang di buat untuk masyarakat adat apabila tidak di patuhi maka akan ada hukuman bagi sekelompok atau individu melanggar peraturan tersebut hukum. (S, Thamrin 1996, 8)

Konsep adat, awal mula di perkenalkan oleh bahasa Arab untuk menunjukkan apa yang hidup didalam diri masyrakat secara sadar dan tau betul apa yang hidup didalam diri masyarakat tentang apa yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari yang oleh masyarakat umum diterima sebagai apa yang biasa dilakukan dalam masyarakat yang bersangkutan, seiring menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak teratasi dalam mempergunakan istilah asing tersebut diberi konsep oleh masyarakat kita. Dari itu dari kalangan pemikiran-pemikiran dan ahli-ahli yang bertanggung jawab terhadap arti adat tersebut itu artinya secara konsep adat dikenal kan dari Bahasa arab yang merupakan tempat suci umat islam bersama. (S, Thamrin 1996, 6)

Dalam konsep secara umum adat dibedakan sebagai berikut, yaitu *Adat Sabana Adat dan Adat Pusaka*. Adat sabana adat iyalah suatu perbuatan yang meliputi semua kejadian yang berada di alam semesta namun bukan saja suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagai pengendalian social bagi masyarakat baik dalam segi penertiban dan lain-lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Gurindam Minangkabau *Setetes dijadikan laut, Sekapal dijadikan Gunung, Alam terkembang dijadikan Guru*. Sedangkan Adat Pusaka adalah adat yang merupakan hasil pemikiran dari sejak lama sebagai pusaka yang berdasarkan kepada ajaran Alam terkembang dijadikan Guru. Adat pusaka juga dapat disebut sebagai pusaka

using yang berartikan pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh orang-orang yang mendahului kita yang biasa disebut dengan nenek moyang kita yang akan dilanjutkan atau diwariskan oleh generasi muda yang akan datang. Adat pusaka using tunduk kepada penggantian *Sekali Aye Gaadang, Sekali Tapian Beranjak, Sekali Raja Berganti Sekali Adat Berubah*. (S, Thamrin 1996, 6)

Susunan Adat Dalam Tiga Kategori di Indonesia. Sebelum kita jelaskan bagaimana penerapan ketiga azas kerja didalam praktek, terlebih dahulu akan dijelaskan susunan dari hukum Adat di Indonesia, yang dinamakan 3 kategori adat di Indonesia.

Sebagai contoh tentang pembagian yang terdapat di dalam adat Minang Kabau. Pembagian adat kedalam 3 macam ini adalah merupakan sistem pokok dalam adat dan hukum adat, tidak saja Minangkabau tetapi di dalam adat Indonesia. Dari situlah ditarik sistemnya. Secara singkat, ketiga macam adat dan hukum adat ialah:

1. Adat Istiadat adalah merupakan kategori didalam mana adat menjelmakan dirinya di dalam pandangan-pandangan dan ajaran ajaran mengenai berbagai persoalan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Misalnya, bahwa masyarakat minang kabau seluruhnya adalah terdiri dari orang orang yang mempunyai asal dari satu perut, artinya bahwa semua adalah saudara, adalah suatu pandangan mengenai sesama antara manusia didalam masyarakat bahwa karenanya timbul ajaran untuk menata masyarakatnya atas dasar kekeluargaan. Selanjutnya di antara mereka sebagai keluarga lalu timbul

kebutuhan akan tertib yang harus diikuti untuk mungkinya masyarakat kekeluargaan berlangsung dengan aman, tentram dan sejahtera. Dari itu, adat istiadat juga sering dikemukakan oleh para ahli adat minang kabau sebagai adat yang berlaku untuk seluruhnya di minang kabau

2. Adat Nan Teradat, ini merupakan suatu perujudan dari pandangan dan ajaran di atas dalam tertib masyarakat. Bahwa di minang kabau diantara anggota-anggotanya masyarakat dibedakan mereka yang disebut ninik mamak, kemenakan, bahwa diantara mereka para anggota ditunjukkan arus perpindahan pertanggung jawab nasib dan kelanjutan eksistensi dalam keluarga, begitu pula dalam menentukan kehendak Bersama ada Lembaga-lembaga permusyawaratan itu semua menunjukkan dilembagakannya pandangan pandangan dan ajaran-ajaran yang digolongkan dalam kategori yang pertama menjadi apa yang disebut adat nan teradat. Didalam ucapan para ahli adat minang kabau hal ini demikian juga sering di sebut sebagai adat lumbago.

3. Adat Nan Diadatkan, merupakan pernyataan dari Lembaga tersebut di atas didalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Tata cara dalam mengikatkan perkawinan dengan segala upacaranya, jual beli dengan segala cara-cara dan perbuatan-perbuatan yang harus dijalani oleh yang bersangkutan, dan sebagainya adalah pernyataan-pernyataan atau perujudan-perujudan dari apa yang di tuangkan keluar dari kelembagaannya. Mengenai ini, banyak sekali corak dan ragamnya beberapa faktor disini sangat besar peranannya. (S, Thamrin 1996, 68) Perbedaan tempat, waktu dan keadaan dapat mempengaruhi besar dalam

mewujudkan Lembaga-lembaga adat it didalam kehidupan sehari-hari. Mengenai masalah ini berlaku pepatah seperti:

*Lain ladang lain belalang*

*lain lubuk lain ikannya.*

*Demikian pula pepatah ini*

*Sekali air gadang.*

*Sekalian air tapian beranjak*

*Sekali raja berganti sekali adat berubah.* (S, Thamrin 1996, 69)

Bila orang mendengarkan hukum adat dilihat sebagai mendengarkan Hukum Adat, maka orang sering beranggap adat atau Hukum Adat dalam perujudannya didalam kategori ini saja, tanpa memahami bahwa itu hanya penuangan adat sebagai kategori kedua yaitu, sebagai Lembaga adat dalam ujudnya di dalam kategori ketiga. Disini adat sering berujud sebagai apa yang dinamakan kebiasaan. Dari itu maka tidak jarang ada orang yang menyebut Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.

Hubungan kekerabatan menurut, Ter Haar memakai istilah ksanak-saudaraan dan selanjutnya beliau menjelaskan:

Pada umum nya dimanapun terdapat hubungan hukum yang berdasarkan sanak-saudara dan ayah ibu (orang tua) dan ikatan orang tua dengan anak merupakan ikatan yang memiliki berbagai hubungan dan tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya. Dimana-manaterdapat akibat-akibat hukum yang disebabkan karena

berasal dari keturunan orang tua yang telah mendahului (nenek moyang), akan namun berlakunya akan kearah kedua pihak atau hanya kesatu pihak, dan apa akibat-akibat yang terjadi atas keturunan satu pihak apakah akan sama dengan keturunan pihak lain. Diselidiki tersendiri untuk suku bangsa masing-masing. (S, Thamrin 1996, 88)

Berdasarkan hukum adat perkawinan iyalah urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan pribadi dan urusan derajat, dan semuanya meliki ikatan yang berbeda beda. Jadi pernikahan bukan lah hanya urusan pribadi saja ataupun keluarga tapi berdasarkan hukum adat ikatan perkawinan adalah urusan semua masyarakat adat atau clan tertentu.(K. S. Poesponoto 1987, 159)

Dengan jalan perkawinan (yang tepat) itu juga namuntingkatan atau derajat didalam ataupun diluar masyarakat-masyarakat dipegang dan dilestarikanmaka dari itu perkawinan merupakan urusan derajat dan tingkatan.

Bebagai fungsi perkawinan itu kesemuanya ternyata dalam hal bagaimana kepala kepala kerabat (kepala clan), orang tua dan kepala dusunnya ikut serta atas pilihan perkawinan, dalam bentuknya perkawinan hingga pelaksanaannya perkawinan. Prkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang harus mendapatnya ketertiban hukum, perbuatan itu haruslah terang, penghulu-penghulu masyarakat yang bersangkutan dalam pada itu juga menerima pembayaran-pembayaran penetapannya.(K. S. Poesponoto 1987, 160)

Adat minang kabau berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat yang dimana garis keturunan ditarik oleh satu garis keturunan yaitu pihak



ibu yang di sebut juga dalam proses pembelajaran hukum adat parental, dan suku minang kabau sangat bersangkutan paut oleh syarak (agama)suku minang kabau yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (pihak ibu) adapun ciri ciri sebagai berikut:

1. Keturunan dilihat dari garis keturunan ibu.
2. Suku berdasarkan keturunan ibu.
3. Menikah dengan keturunan atau suku yang berbeda di sebut *eksogami* bukan berasal berdasarkan suku yang sama.
4. Pernikahan bersifat *sumando* atau disebut juga dengan pihak laki laki bertandang.
5. Kekuasaan di dalam suku berada ditangan Bundo Kanduang.

Sebagai gambaran Kota Bukittinggi adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sumatra Barat sample pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa diluar minang kabau diambil pada wilayah Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi

Perkawinan antara suku bangsa yang sama sudah kerap terjadi pada masanya namun semenjak berkembangnya populasi masyarakat dan suku bangsa yang berbeda-beda ini perkawinan berbeda suku bangsa memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis mengangkat judul tersebut yang mana apa bila suatu suku bangsa berbeda melakukan perkawinan alangkah menarik bila dikaji bagaimana

proses perkawinan tersebut terjadi, apa akibat hukum terjadi dalam perkawinan tersebut dan apa saja aturan dan ketentuan.

Kejadian perkawinan antara suku bangsa berbeda ini biasanya terjadi pada orang minang karena kebiasaan orang minang yang biasanya merantau yang ada silsilah orang minang bila berkata kurang lebih seperti *Amuah takuruang tapi diluayang* artinya ingin dikurung tapi diluar hal ini mengacu bukan karena orang minang ingin diberlenggu atau diasingkan karna berbuat salah tapi membuat orang minang untuk merantau bekerja berkarir diluar agar dikenal harum sukunya dan mandiri anak-anaknya hal ini merupakan juga kebiasaan orang minang merantau.

Bagaimana proses perkawinan secara adat tersebut terjadi, bagaimana proses perkawinan adat dilaksanakan dan bagaimana pula hukumadat dan tradisi mengisi dalam perkawinan itu, dari pihak pria dan wanitanya mulai dari awal dan tata cara perkawinan sampai sah atau selesainya perkawinan tersebut. Perkawinan campuran ini berasal dari suku Minangkabau yang bersuku sakat jambak yang menikah dengan suku bangsa banjar yang bersuku sakad kaluwak, dan sampel satu lagi menikah dengan suku bangsa jawa. Tentu hal seperti ini sangat bagus untuk diteliti karna sangat berguna bagi penulis untuk mengangkat judul ini dan sipembaca meraih ilmu atas proses ini terjadinya.

Ketidak sadaran bagi sipenulis juga dalam hal ini, karena dalam mengangkat judul ini bagaimana proses orang-orang yang berbeda bersatu karena ikatan cinta sampel yang dijadikan penulis panduan untuk arah skripsi ini adalah

suku bangsa Minangkabau yang bersuku sakat jambak dengan suku bangsa banjar dengan suku sakat amuntai, dan Minangkabau bersuku sakat jambak dengan suku bangsa jawa yang melangsungkan perkawinan campuran adat. Berdasarkan uraian dan fakta yang sudah di papakan secara teoritis penulis merasa tertarik pada masalah yang terjadi dan akan membahas secara mendalam dengan kemampuan yang ada, penulis akan menuangkan pada judul: **Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau (Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.)**

### **B. Rumusuan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis mengambil rumusan masalah begini:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Dalam Hukum Adat?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa diluar minang kabau Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

2. Untuk mengetahui perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum secara hukum adat

Berdasarkan tujuan yang di kemukan diatas inilah manfaat dari penulisan judul Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu dan pemahaman bagi penulis dalam tata cara perkawinan campuran adat antara suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa diluar Minangkabau
2. Untuk menambah ilmu dan pemahaman bagi penulis mengenai perbuatan hukum dan akibat hukum melangsungkan perkawinan campuran adat.

#### **D. Tinjaun Pustaka**

Menurut M. Nasroen maka adat Minangkabau adalah suatu sistem yang mana dari sudut pandangan hidup yang kekal, segar, serta actual, karena di dasarnya:

1. Ketentuan-ketentuan berdasarkan alam nyata ataupun fakta pada nilai positif, teladan baik serta keadaan yang makin lama makin berkembang
2. Hidup yang selalu bersama dalam arti, seseorang atau kelompok untuk kepentingan bersama buat individu.
3. Kemakmuran yang sama.
4. Permasalahan yang berimbang, yakni permasalahan dihadapi secara nyata serta dengan mufakat berdarkan pendapat dan kepatutan.
5. Meletakkan sesuatu pada wadahnya dan menempuh jalan yang adil.
6. Membiasakan diri pada keadaan yang timbul dalam masyarakat.

7. Segala sesuatunya berguna terhadap suatu tempat, waktu serta kondisi.(Soekanto 1955, 70)

Menurut system adat minangkabau maka adat sebenarnya dibagi sebagai berikut yang meliputi suatu aturan dalam:

1. *Adat nan sabana adat* adalah, yang mana semestinya menurut arah juga patut, seharusnya berdasarkan agama, menurut peri kemanusiaan, menurut wadah dan menurut masa.
2. *Adat nan teradat* merupakan kenyataanmemilikiketidaksamaan suatu kondisi, contohnya kondisi sesuatu negeri dengan negeri yang yang berbeda.
3. *Adat nan diadatkan* adalah sesuatunya yang didasari atau diawali atas kesepakatan ini harusnya berdasarkan pula pada alur dan patut.
4. *Adat istiadat.*

Adat istiadat berdasarkan para ahli tertentu, merupakansuatu perbuatan yang buruk yang di biasakan yang sudah dilakukan sebelumnya yang disebut dengan peninggalan seperti mengadu jago, mabuk.

Berdasarkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1977-1978, disebutkan antara lain:

1. Adat yang sebenar adat. Iyalah peraturan bahkan undang-undang alam dimanapun berada dan kapanpun berada maka akan tetap selalu sama takkan berbeda, disebut adat air membasahi, adat api membakar.
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup diseluruh daerah dimana pun bumi dipijak ini yang dilestarikan atau dipegang teguh selama ini, waris

yang jawek, pusako nan ditolong, maksudnya diterima oleh generasi selanjutnya dari nenek moyang yang sudah meninggal hingga sampai kokoh dan kuat berdirinya.

3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Di tambah bahkan dikurangin berdasarkan tempat dan waktu.
4. adat yang di adatkan. Adalah adat yang digunakan setempat, seperti suatu wilayah dapat dikatakan perkawinan mempelai harus memakai pakaian yang terhormat, jika tidak helat tidak akan menjadi, namun berdasarkan saat ini memakai pakaian kehormatan sangatlah susah jadi tidak memakai pakaian kehormatanpun tidak masalah. (Soekanto 1955, 73)

Maksud dari penjelasan tersebut mengenai adat, iyalah untuk mendapatkan suatu penjelasan yang dapat diambil dari kenyataan di Indonesia, agar dimasukkan ke kerangka perkembangan berdasarkan tingkah lakusampai menjadi hukum adat, berdasarkan pendekatannya bersifat sosiologis. Bagaimana perkembangan selanjutnya istiadat.

Adat istiadat mempunyai ikatanmemengaruhi terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau. ikatannya tergantung masyarakatnya namun mendukung adat istiadat itu sangatlah bertolak belakang dengan hati nuraninya. Secara teoritis akademisi sangatlah sulit membedakan makna antara addat istiadat bersama hukum adat maupun didalam praktiknya, dimana kedua perbedaan ini saling berkaitan dengan erat (Soekanto 1955, 22). Kenyataannya beberapa wilayah di indonesia melihatkan, bahwa adat dan hukum adat di gunakan

masyarakat bersama von Bebda Beckman yang meneliti masyarakat minang kabau di Sumatera Barat (S. Soekanto 2011, 73)

Hubungan hukum Perkawinan menimbulkan kewajiban dan hak. Ikatan kewajiban dan hak antara pribadi kodarti, memunculkan ikatan hukum diantaranya. Berdasarkan perkawinan yang langsung diantara pihak laki-laki dan perempuan ataupun pasangan yang ingin menikah ataupun kawin, pihak itu akan membawa akibat-akibat khusus, baik pihak kerabat hingga terhadap para pihak yang merupakan pribadi kodrati. (S. Soekanto 2011, 239)

#### 1. Akibat terhadap kerabat.

Namun dalam perkawinan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat terhadap kerabat yang saling berhubungan berdasarkan prinsip dan garis keturunan yang bersangkutan pada masyarakat. Dimuka telah dijabarkan secara berulang bahwa prinsip-prinsip tersebut pada masyarakat hukum adat berdasarkan prinsip garis keturunan patrilineal, matrilineal, bilateral (parental). (S. Soekanto 2011, 240)

##### A. Perkawinan pada masyarakat patrilineal.

Perlu diingatkan kembali bahwa masyarakat patrilineal berdasarkan garis keturunan ayah. Jadi didalam perkawinan ini bahwa pihak istri akan mengikuti pihak laki-laki. Didalam system perkawinan patrilineal ini perkawinan ini dilaksanakan dengan perkawinan jujur yang disebut dengan pembayaran perkawinan dari pihak laki-laki ke wanita yang hendak dinikahi oleh system kekeluargaan patrilineal, menimbulkan konsekuensi pertama bahwa hubungan istri dengan keluarganya menimbulkan akibat hukum yang mana hubungan antara istri dengan keluarganya akan putus hingga sampai ke masyarakat maka didalam perkawinan itu menimbulkan garis keturunan maka si anak itu akan mengikuti dan

menjadi anggota dari hukum adat ayahnya pun adalah anggotanya. (S. Soekanto 2011, 240)

#### B. Perkawinan pada masyarakat matrilineal.

Prinsip garis keturunan matrilineal, pada hakikatnya berdasarkan atas hubungan darah menurut garis ibu, jadi sebab itu didalam perkawinan masyarakat matrilineal perkawinan ini si istri akan tetap berada di clannya ataupun golongan dan kelompok familinya. Didalam hubungan hukum si suami bukanlah anggota dari clan siistri, maka si suami tetap pada clannya sendiri sisuami di perkenankan berinteraksi dalam lingkungan kerabat siistri sebagai urang semando (ipar). Diwaktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah (dijemput) dengan sekedar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya (adat melepas mempelai).

Anak yang lahir dalam perkawinan ini akan mengikuti clan siibu, maksudnya bahwa si anak akan menghubungkan diri dengan ibu berdasarkan garis keturunan ibu berdasarkan pertalian. Walaupun mungkin didalam perkawinan tersebut terdapat hadiah- hadiah perkawinan, namun hadiah- hadiah itu tidaklah sama halnya dengan pembayaran perkawinan jujur seperti pada masyarakat yang menganut system kekeluargaan yang patrilineal. (S. Soekanto 2011, 242)

#### C. Perkawinan pada masyarakat bilateral atau parental.

Apabila prinsip garis keturunan patrilineal itu diawali dan didasari pertalian darah menurut bapak ataupun ayah, dan prinsip garis keturunan matrilineal dibangun atau diawali dan didasari oleh garis keturunan ibulistri,



yang masing- masing membawa perkawinan akibat pada perkawinan yang dilakukan dengan pembentukannya masing- masing maka prinsip perkawinan yang dianut oleh system kekerabatan bilateral/parental yang ada pada dasarnya dibangun pada dasarnya berdasarkan pihak bapak ataupun pihak si ibu, perkawinan itu mengakibatkan bahwa baik pihak suami ataupun pihak istri, diantaranya akan menjadi kerabat dari kedua pihak yang saling mengikat diri dalam perkawinan kedua pihak akan menjadi anggota keluarga baik istri maupun suami . (S. Soekanto 2011, 243)

Isilah uang antarn seperti Melayu, tukon atau jawa, merupakan pembayaran perkawinan yang sesungguhnya tidak ada lagi hubungannya dengan fungsi jujur. Juga jiname dalam masyarakat aceh, pekain masyarakat Dayak dikupas udik, sunrang, sompa, pada masyarakat Sulewesi Selatan, bako pada masyarakat minahasa sangihe talaud, pada dasarnya hanyalah merupakan pemberian perkawinan demikian juga halnya dengan maskawin pada agama islam, dipandang sebagai salah satu yang merupakan syarat sahnya perkawinan. (S. Soekanto 2011, 243)

## 2. Akibat terhadap para pribadi kodrati yang melangsungkan perkawinan.

Dari uraian- uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan, oleh karena dengan berlangsungnya perkawinan akan terbentuk suatu keluarga atau somah baru. Didalam hidpu bersama secara

somah ini tentu akan menimbulkan ikatan antara hak dan kewajiban yang saling mengikat para pribadi kodrati tersebut. (S. Soekanto 2011, 243)

Pertama-tama, pribadi kodrati dibagi menjadi status suami dan status istri. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya penuh dan menjaga kelangsungan atas keluarganya, dengan memenuhi kepenuhan lahir dan bathin dalam berumah tangga dalam keluarga. (S. Soekanto 2011, 243,244) Kedua sebagai istri, maka bertanggung jawab menggunakan fasilitas untuk kelangsungan kehidupan keluarga. Istri pun berkewajiban menggunakan dan menata kekayaan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan kehidupan keluarga, rumah tangga, gambaran disini bahwa istri adalah ibu rumah tangga yang memiliki hak dan kewajiban mengurus dengan baik keluarganya dan juga dapat membantu suami dalam mencari nafak dalam kelangsungan kehidupan karena istri pun juga berperan aktif terhadap kehidupan anak baik secara fisik dan lahiriah. (S. Soekanto 2011, 244)

Urusan kerabat dan urusan masyarakat, perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup persangkutan dengan itu, urusab yang diinginkan atau disegankan. Jalannya segala sesuatu dari pada perkawinan pinang, lebih- lebih bentuknya perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari mencerminkan ketegangan tadi antara golongan ummat manusia dan manusia sebagai perseorangan.

Upacara perkawinan memiliki makna dan mengandung faham-faham dinamisme dan animism namun semuanya memiliki pengaruh terhadap agama islam dan Kristen dan tergantung agama apa yang dianutnya, bahwa adat-adat

perkawinan dan hukum perkawinan dipengaruhi dengan caranya sendiri. (K. S. Poesponoto 1987, 160) Bentuk-bentuk Perkawinan pinang, lari bersama, bawa lari. Berdasarkan proses perkawinan itu dilaksanakan, maka dapat dipasang satu disamping yang lain dan satu dihadapan yang lain:

#### A. Perkawinan pinang

Perkawinan pinang memiliki corak-corak Indonesia yang sangat umum. Pihak kesatu kebanyakan pemuda dengan menghidangkan sirih mengajak pihak lainnya mengadakan perkawinan yang tertentu. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan dari keluarga yang mewakili, biasanya dipakailah lah kata-kata pribahasa kiasan- kiasan. Pihak yang mewakili dalam utusan ini biasanya adalah kerabat ataupun orang tuanya sendiri berdasarkan perundingan dan kesepakatan, atau yang bersangkutan sudah merunding dengan mereka.

Bila peminangan itu diterima dengan baik, maka proses kelanjutannya adalah melakukan tunangan dahulu, yang mana persetujuan ini dibuat oleh para pihak yang hendak melakukan perkawinan, mereka satu sama lain mengikat diri mengikat janji dalam hubungan sebelum perkawinan, dan juga terkadang bahwa pertunangan bukanlah suatu keharusan dan pada saat tersebut ditetapkan bakal bakal perkawinannya, ditetapkan pula kecil besarnya pembayaran perkawinan, dan dibuat perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran, bila suatu saat pertunangan dibatalkan. Perjanjian ini harus mengikat kedua belah pihak yang mengikat janji, perjanjian ini sah dan bisa diterapkan apabila sudah menerima hadiah pertunangan, ialah alat pengikat atau tanda kelihatan. Tentunya

peminangan ini diterima bukan hanya orang yang hendak menikah saja melainkan keluarga yang saling berhubungan karena perkawinan bukan saja hubungan pihak laki-laki dan perempuan saja melainkan urusan kerabat dua belah pihak.

Terkadang di berikan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan terkadang dari kedua belah pihak satu kepihak yang lain, contoh batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, bebearapa suku toraja dan suku tomari.(K. S. Poesponoto 1987, 161)Bagian pertama yang diterima dari hadiah pertunangan yang diterima oleh sipemuda atau dari pihak laki-laki sebelum ia memberikan jawaban dan harus dikembalikan ketika ia menolak peminangan, maka disebut juga itu dinamakan gadai. (K. S. Poesponoto 1987, 162)Pada hari yang ditentukan dilangsungkan perkawinan itu. Dalam lingkungan hukum manapun juga tidak dapat dengan seksama dilingkungan hukum manapun tidak juga tidak dapat dengan seksama ditunjuk saat manakah terjadinya perkawinan itu, apakah saat menerima hadiah- hadiah perkawinan seperti pada adat Minangkabau :*kecil tanda gadang ikatan* yang artinya hadiah pertunangan sekecil itu mengakibatkan keharusan untuk membayar denda yang besar bila mana ada salah satu pihak yang membatalkan (K. S. Poesponoto 1987, 164)

#### B. Perkawinan lari bersama.

Perkawinan lari bersama artinya bakal jodoh lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara syarat, ialah perkawinan lari bersama sama atau melarikan diri maka dalam hal ini sudah cara umum dalam susunan kesanak saudaraan ber hukum bapa dan juga wilayah hukum ber hukum ibu dan bapak dan

ada juga wilayah ber hukum ibu maksudnya ialah menghindarkan diri dari apa yang dilarang, sebagai akibat perkawinan pinang lebih- lebih menghindarkan dari rintangan orang tua dan sanak saudaranya.(K. S. Poesponoto 1987, 165,166)

### C. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari disebut dengan perkawinan lari bersama yaitu terkadang-terkadang lari dengan seorang wanita yang sudah bertunangan atau yang sudah dijodohkan terkadang membawa lari perempuan dengan paksaan. Dan perkawinan ini dapat menerima sanksi yang berat bila lelaki yang membawa pulang kekampung halaman untuk memberitahukan keluarganya dapat berupa pembunuhan dan sanksi berupa syarat harus seperti menikah (K. S. Poesponoto 1987, 165,166)

### E. Konsep Operasional

Penulisan pada penelitian ini menggunakan beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus, dengan membatasi mengenai pengertian permasalahan masalah umum yang terhubung dalam permasalahan diatas. Pembatasan yang dibuat oleh penulis akan menjawab permasalahan yang terkait penelitian ini secara sistematis, baik dan benar.

Sistem Pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa diluar minang kabau, merupakan suatu peristiwa yang jarang ditemui, komponen atau elemen menjadi sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perkawinan adat campuran telah dilaksanakan dan sudah dianggap siap.

Aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan melaksanakan suatu rencana berdasarkan kebijaksanaan yang telah dirumuskan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan adalah proses dan cara, perbuatan melaksanakan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa lainnya yang terletak pada Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (Kenegerian Mandiangin).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas rinci dan sistematis serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini penulis mengambil untuk lebih mempermudah penulisan dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari sudut dan jenisnya penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *observasional research* dengan cara survei, penulis dalam melakukan proses ini langsung turun kelapangan (lokasi penelitian) dan memperoleh data dengan cara wawancara.

Sedangkan sifat dari penelitian ini jika dilihat, memiliki sifat *deskriptif*. Karena peneliti bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual serta akurat. Mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi dahulu.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian diskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang relevan tentang manusia, kondisi atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertajam hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori yang akan muncul sebagai ilmu yang baru. (S. Soekanto 2008) Memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung serta menjadi pusat perhatian. Dalam artian, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan lengkap bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Studi Kasus Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (kenegerian Mandiangin).

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Studi Kasus Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi terletak pada Provinsi Sumatra Barat yang dulu disebut kenegarian Mandiangin. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul tersebut karena sebagai berikut:

- a. Karena di Kota Bukittinggi merupakan daerah kampung halaman penulis dan mempermudah mendapatkan informasi dan pengetahuan oleh responden

setempat tentang pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minangkabau dengan suku bangsa diluar Minangkabau

- b. Penulis menemukan adanya perkawinan campuran yang dilaksanakan Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (Nagari Mandiangin)

### 3. **Populasi, dan Responden.**

#### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama terhadap populasi (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus bisa mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang terdapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan dengan obyek yang harus kita teliti. (Syafrialdi 2017, 15) Populasi ini adalah dua pasang yang melakukan perkawinan campuran adat, satu kepala adat Dt Nagari Labiah urang jambak, Bundo Kandung urang jambak, Sutan raj intan dan masyarakat yang menyaksikan perkawinan campuran adat.

#### b. Responden

Responden merupakan pihak yang akan dijadikan sebagai sampel oleh penulis dalam penyelesaian penelitian, baik mengenai penjelasan karakteristik, baik populasi dan sampel, yang akan menjadi responden adalah Dt Nagari Labiah, sutan rajo intan, bundo kandung, dua orang yang melaksanakan perkawinan campuran.



**Table 1.1**

Sampel dan responden terkait Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa MinangKabau dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Studi Kasus Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

No	Jenis populasi	Sub Responden	Persentase informasi	Keterangan
1	Kepala adat jambak dt nagari labiah	1	30%	Sensus
2	Bundo kanduang urang jambak	1	15%	Sensus
3	Dua pasang pelaksanaan perkawinan campuran	4	5%	Sensus
4	Sutan rajo intan	1	50%	Sensus

**4. Data dan sumber**

- a. Dari data primer atau data utama penulis peroleh dari responden berdasarkan sampel yaitu responden Kepala adat jambak dt nagari labiah, bundo kanduang urang jambak, dan dua pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran adat dan masyarakat Dikelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (Kenegerian Mandiangin)

- b. Data sekunder penulis perolehan berdasarkan buku buku literatur mengenai hukum adat, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, metode penelitian hukum, hukum adat Indonesia, hukum perkawinan di indonesia, panduan penulisan skripsi data sekunder juga penulis peroleh dari skripsi, jurnal dan lain lain.

#### 5. **Alat Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara. Penulis secara langsung melakukan tanya jawab kepada responden untuk mendapat data, sebagaimana penulis sebutkan yang menjadi responden ialah kepala adat jambak, bundo kanduang, dua pasangan melaksanakan perkawinan campuran adat, dan masyarakat berdasarkan pengetahuan tentang perkawinan campuran adat.

#### 6. **Analisis Data**

Berdasarkan jenis metode *observational research*. Data yang diperoleh dari wawancara dikumpul, diolah dan disajikan secara sistematis. dengan membandingkan data lapangan dengan dasar ketentuan pada pokok-pokok penelitian. hingga penulis dapat memberikan sebuah deskripsi atau gambaran dari objek yang diteliti

#### 7. **Penarik kesimpulan**

Untuk penarikan kesimpulan, penulis dalam hal ini melakukan metode deduktif. Yaitu mengambil atau menarik kesimpulan berdasarkan masalah yang bersifat general, yang tertuju pada perihal yang bersifat khusus yang penulis kaitkan pada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, dan perkawinan campuran adat Minangkabau di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi (kenegarian Mandiangin).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.**

Kota Bukittinggi dulunya disebut dengan Kota Kurai Limo jorong, Kota Bukittinggi merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia dimasanya. Selain sebagai kota perjuangan, Bukittinggi juga terkenal sebagai Kota wisata beriklim sejuk. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol Kota yang berada di tepi Ngarai Sianok. Perkembangan Kota Bukittinggi pada pariwisata dan perdagangan, kurang disertai dengan kehidupan penduduk yang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2015

Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan yang mempunyai luas wilayah 25 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 119.183 jiwa (per bulan Maret tahun 2018) sumber ini penulis dapatkan dari internet

#### **A. TINJAUAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**

Luas wilayah 12.185 Km<sup>2</sup> 48,28%, mempunyai penduduk sebanyak 32.157 orang dengan kepadatan rata-rata 930 jiwa per-km<sup>2</sup>. kecamatan ini terdiri dari 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Campago Ipuh
2. Kelurahan Campago Guguk Bulek
3. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
4. Kelurahan Puhun Tembok
5. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
6. Kelurahan Manggis
7. Kelurahan Pulai Anak Air
8. Kelurahan Garegeh
9. Kelurahan Koto Salayan

#### **B. TINJAUAN KECAMATAN GUGUK PANJANG**

Luas wilayah 6,931 Km<sup>2</sup> 27,07%, mempunyai penduduk sebanyak 38.510 orang dengan kepadatan rata-rata 5.638 jiwa per-km<sup>2</sup>. kecamatan ini terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kayu Kubu
2. Kelurahan Pakan Kurai
3. Kelurahan Benteng Pasar Atas
4. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
5. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
6. Kelurahan Tarok Dipo
7. Kelurahan Bukit Apit Puhun

### C. TINJAUAN KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

Luas wilayah 9,252 Km<sup>2</sup> 24,778%, mempunyai penduduk sebanyak 20.733 orang dengan kepadatan rata-rata 3.316 jiwa per-km<sup>2</sup>. kecamatan ini terdiri dari 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Belakang Balok
2. Kelurahan Birugo
3. Kelurahan Aur Kuning
4. Kelurahan Sapiran
5. Kelurahan Kubu Tanjung
6. Kelurahan Pakan Labuah
7. Kelurahan Ladang Cakiah
8. Kelurahan Parit Antang

Kota bukittingi berbatasan dengan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Agam, yaitu:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Agam
2. Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar
3. Sebelah Barat dengan IV Koto
4. Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung

Adapun Susunan kepengurusan LKAAM Bukittinggi Masa bhakti 2017- 2022 sesuai hasil rapat formatur pada 8 April 2018.

1. Ketua, Inyiaik Syahrizal Dt. Palang Ga gah.
2. Wakil Ketua, Amrul Dt Nan Basa.Irfan Eri Dt Kuniang. Syahrrial Dt Asa Dahulu. M Iskandar Dt lelo kayo dan Yasril Rahmadian tuanku Majo kayo. Sekretaris. Sa waldi Dt Mangkuto Alam.
3. Wakil Sekretaris, inyiaik Yusriz St Mangkuto.Dedi Fatria Dt mangkuto Sutan.Farli Dt Bagindo Sati.Bendahara, Inyiaik Erik Dt Rangkayo Sati, Wakil Bendahara, Yeri Amiruddin Dt Rangkayo Batuah. Bidang-bidang dalam organisasi terdiri sebagai berikut:
  4. Bidang organisasi kewarisan dan keanggotaan, Gusrizal Dt Salubuak Basa, Arbi Dt Batuduang Putih.Hendri Dt Mangkuto Basa. Suhari Dt Bada Nagari. Ya nuawar zen Dt Salubuak Agam. Bidang Penyelesaian sengketa sako dan pusako Taufik Dt Nan laweh. Syafril Dt Tan Mangedan. Inyiaik Alexander Dt Rajo Dilangik. Hasan Basri Dt Asa Basah. Suardi Nuar Dt Pandam Basa.
  5. Bidang Pemerintahan Nagari dan KAN. Rusdi Dt Gunuang Kayo.Irnan Donis Dt Sunguik Ameh.Inyiaik Bakhrias Dt Tinggi, Dahyus Dt Pado Basa, Son Herman Dt Panghulu Sutan.
  6. Bidang Kepemudaan seni dan permainan anak nagari, Emil Anwar Dt Rangkayo Labiah. Nasrul M Pietra Sutan Rangkayo Mulie.Bambang Perwira St Saidi. Edison Angku Kali Basa. Muharwan St Bina Ali. Bidang Syarak Heru Triasnawa Tk Nan Sati. De den Mhd syukri Tk Nan Labiah, Firdaus Tk Sulaiman, Heriwarman Tk kuniang, Ali Yunus Tk Abdullah Khatib.

Sedangkan Kerapatan Adat Nagari merupakan organisasi yang disebut KAN oleh masyarakat hukum adat minangkabau yang berada diwilayah Sumatera

barat merupakan lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah Minangkabau. Kerapatan Adat NAgari merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum disuatu kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Provinsi Sumatra Barat. Jumlah keseluruhan kerapatan Adat Nagari di sumtra barat saat ini berjumlah 523 yang tersebar di 11 Kabupaten dan & 7 kota yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Namun penulis tidak menjabarkan keseluruhan KAN yang ada di Sumatra Barat karena terlalu banyak, penulis hanya melampirkan wilayah yang di teliti untuk membantu dan melengkapi membuat karya ilmiah ini. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 kecamatan dan 6 karapatan adat nagari.

A. Kecamatan Guguak Panjang.

1. KAN Guguak Panjang.

B. Kecamatan Aua Birugo.

1. KAN Aua Birugo.
2. KAN Tigo Baleh.

### C. Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

1. KAN Mandiangin.
2. KAN Koto Salayan.
3. KAN Kurai V Jorong.

Struktur KAN terdiri dari beberapa unsur dalam Masyarakat Adat Alam Minangkabau yaitu:

1. Para penghulu atau datuk dari setiap suku.
2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (*cerdik pandai*).
3. Malin, dari kalangan alim ulama.
4. Dubalang, yang bertuagas menjaga keamanan dan keselamatan warga.

Arti Kerapatan adat adalah Pemerintahan adat nagari atau juga dinamakan kerapatan adat, mempunyai dua pengertian. Menurut guyt, kerapatan adat di artikan seluruh kerapatan yang ada di suatu nagari baik mulai kerapatan paruiik sampai kepada kerapatan tertinggi. Dalam khasanah literatur terutama dalam jurisprudensi kerapatan adat mempunyai pengertian yang lain, yaitu kepada dari suku yang memerintah satu nagari yang dari dulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam suatu nagari. Masyarakat hukum adat ini awalnya bersidang di tempat terbuka yaitu dibawah batang kayu besar dibawah batang kayu beringin. Kemudian setelah banyak orang yang hadir orang lalu mendirikan balai-balai adat. Gaya arsitektur balai-balai ini berlainan menurut adat yang dipakai.(Kemal 2009, 135.136) Anggota nagari dari suatu nagari dinamakan juga



anak-anak buah nagari. Ini terdiri dari anggota-anggota Klan-klan dalam nagari. Suku-suku mana yang ada dalam suatu nagari dapat kita lihat dalam bagian daftar suku-suku. Solidaritas diantara anggota nagari, ternyata muncul dalam Lembaga tolong-menolong. Institusi menolong ini, diverminkan dengan pepatah adat: *kerja baik berhimbauan, kerja buruk berhamburan*. Artinya, jikalau ada pekerjaan baik umpamanya mengawinkan kemenakan, jamuan makan dan atau lainnya, maka semua anggota diundang untuk turut meriahkan upacara tersebut.

1. Padat waktu membahas nikah kawin misalnya, maka Bersama berembuk masalah:
2. Permufakatan (musyawarah)
3. Manti: artinya menanam ketua dalam peralatan.
4. Timbang tanda, artinya saling memberikan tanda persetujuan perjodohan antara kedua belah pihak.
5. Bertunangan, mengumumkan pada keluarga masing-masing, bahwa perjodohan telah disetujui.
6. Menetapkan janji hari perkawinan, berapa lama menunggu sebelum perkawinan akan dilangsungkan, dan persiapan pihak perempuan dan laki-laki. Corak perhelatan misalnya dijalankan apakah dengan sirih pinang dan lain-lain. (Kemal 2009, 146,147)

**Table 2.1 Wilayah Administratif**

No.	Jorong/kenegerian	kampung	Luas (km2)
1	Guguak Panjang	Kayu Kubu	0,910
		Pakan Kurai	0,870
		Benteng-Pasar Atas	0,560
		Kayu Ramang	0,470
		Tengah Sawah	0,690
		Tarok Dipo	1,480
		Bukik Apik	1,850
2	Mandiingin	Campago Ipuah	1,720
		Campago Guguak Bulek	1,393
		Kubu Gulai Bancah	1,810
		Puhun Tembok	0,710
		Puhun Pintu Kabun	3,610
3	Koto selayan	Manggih gantiang	0,651
		Pulai anak aia	0,882
		Geregeh	0,650
		Aua Kuning	0,730
4	Aur Birugo	Balakang Balok	0,504
		Birugo	0,940
		Aua Kuning	0,900
		Supiran	0,257
5	Tigo baleh	Kubu Tanjung	0,901
		Pakan Labuah	1,180
		LAdang cakiah	0,740
		Paring Antang	0,820

*Sumber: Buku Kenang-kenangan DPRD Bukittinggi 1971-1977*

## **B. Tinjauan Umum Hukum Adat Dan Perkawinan Adat Dan Proses Tata Cara Pelaksanaan.**

### **A. Hukum Adat dalam Perkembangan**

Hukum Adat dalam perkembangan, karena sifatnya yang tidak tertulis, bersifat menjemuk antara lingkungan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perlu dikaji perkembangannya apakah hukum adat tersebut masih hidup, apakah sudah berubah, dan kearah mana perubahan tersebut sesungguhnya banyak istilah yang dipakai untuk hukum lokal, seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus Indonesia, di sebut dengan hukum adat. (Benda-Beckmann 2016, 21) *Adat recht* diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven. (Sudayat 1991, 1,2)

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *Law* (Inggris) *Iou* Atau *Droit* (Perancis) *Ius* (*Latin*) *Derecto* (Spanyol) *Dirroit* (Italia) dalam Bahasa Indonesia Hukum berasal dari (Bahasa Arab). (SP 2002, 11)

Untuk mengetahui tempat dan perkembangan hukum adat dalam masyarakat diperlukan kesadaran, paradig hukum, politik hukum, dan pemahaman para pengembannya, yaitu politisi, hakim, pengacara, birokrat, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini berlakunya hukum bergantung pada dan berada pada mdan berada dalam masyarakat. (Sulastri 2015, 1) Paradigma pemahaman hukum adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan syaratnya sebagai berikut:

Kajian yang tidak lagi melihat system hukum suatu negara hanya beberapa hukum negara, tetapi juga terdapat pada hukum adat, hukum agama, dan hukum kebiasaan.

1. Pemahaman Hukum (Adat) tidak hanya memahami hukum adat dalam yang dalam berada dalam komunitas Tradisional masyarakat perdesaan, tetapi juga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungan tertentu (*hybrid law* atau *unnamed law*)
2. Memahami gejala *Transnasional law* sebagaimana hukum yang di buat oleh organisasi *multilateral* sehingga memiliki hubungan interpedensi antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal. (Sulastris 2015, 2)

Dengan pemahaman *holistic* dan *intergratif*, perkembangan dan kedudukan hukum adat dapat dipahami. Studi hukum adat yang berkembang dalam masyarakat, dapat dilakukan secara kritis objektif analitis. Artinya hukum adat akan dikaji secara positif dan secara negative. Secara positif, hukum adat dilihat sebagai hukum yang bersumber dari alam pikiran dan cita-cita masyarakatnya. Secara negative, dilihat dari luar, hubungannya dengan hukum lain baik yang menguatkan atau melemahkan, perkembangan hukum secara positif, artinya hukum adat dilihat dari pengakuannya di masyarakat dalam doktrin, perundang-undangan, yurisprudensi, dan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum adat dilihat sebagai suatu system, sebagaimana dinyatakan Scholten, di setuju oleh Soepomo, bahwa tiap hukum merupakan suatu peraturan-peraturannya merupakan kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. (S. Soekanto, Masalah kedudukan & Peranan Hukum Adat 1979, 14)

## **B. Perkembangan Hukum di Indonesia**

Hukum di Indonesia sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum di Indonesia merupakan system hukum yang timbul sebagai hasil usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu system hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas- batas negara kesatuan Republik Indonesia. (Syaukani 2004, 63).

## **C. Istilah Hukum Adat dalam Undang- undang**

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje, sastrawan timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dikenal dengan istilah *adat recht* didalam bukunya pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*. (Wulansari 2012, 2)

Bahasa Belanda *adat- recht*, digunakan untuk membedakan kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian di beri judul *De atjehers* (Orang- orang aceh) pada tahun 1894. Sejak tahun itu ia di sebut sebagai orang pertama kali menggunakan istilah *adat- recht*, yang kemudian di terjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini menjadi terkenal sejak di kenalkan dan digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *het adat- recht van nederlanch indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Dikalangan masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanya istilah teknis saja karena

istilah itu hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum untuk mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan dalam suatu system keilmuan. Dalam Bahasa Inggris, dikenal juga istilah *adat law*. Di Indonesia hanya dikenal istilah *adat* untuk menyebutkan sebuah system hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. (Sulastris 2015, 11)

Sebelum istilah *adat-recht* (yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat) diperkenalkan oleh Chirlian Snouck Hurgronje dan Cornelis Van Hollenhoven, pemerintah Hindia Belanda mencoba menjelaskan hukum adat yang telah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda berikut ini.

1. Dalam A. B. (Aglomene Berpalingen van Wergeving/ ketentuan- ketentuan umum Perundang-undangan) pasal 11 digunakan istilah “Godsdienstige Wetten, Volks instellingen en Gebruiken (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan- kebiasaan).
2. Dalam R.R (Regerings Reglement) 1854 pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R 1854, digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, instellingen Gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S (Indische staatsregeling atau peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-undang dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda) pasal 128 ayat (4) sebelumnya, pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru R.R 1854 dipergunakan istilah *instellingen des volks* (Lembaga-Lembaga dan Rakyat).
4. Dalam LS. Pasal 131 ayat (2), sub b digunakan istilah *met hunne god sdienceten en gewoonten samenhangen de recht regelen* (Aturan- aturan

Hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).

5. Dalam R.R. 185 pasal 78 ayat (2) digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, En Oude Herkomsten* (Peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama/kuno. *Godsdienstige Wetten, En Oude Herkomsten* ini oleh ind. stbl. 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah *adat-recht*.

#### **D. Ilmu Hukum Adat**

Sudah terdapat kejelasan bahwa adat, hukum adat dan ilmu hukum adat dilihat dari istilahnya memiliki kesamaan, yaitu objek kajiannya terfokus pada adat, sedangkan sasaran yang dibicarakan adalah berbeda, yaitu kalau adat sasaran pembicaraannya adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya ruang lingkup dari adat itu yang biasanya disebut dengan kebiasaan (baik bersifat seni, tradisi maupun hukum).

Sedangkan hukum adat lebih terfokus pada suatu kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Namun dalam ilmu hukum sasaran kajiannya tidak saja sekedar mengetahui adat dan hukum adat tersebut, tetapi lebih jauh, yaitu bagaimana dapat menilai bahwa adat dan hukum adat itu dikategorikan sebagai suatu konsep ilmu.

Dengan demikian jika hukum adat sudah dipakai sebagai ilmu, maka seperti yang dikatakan Bushar Muhammad (1981:207) bahwa ilmu hukum adat itu akan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum adat, kemudian mengupas dan menganalisa bahan-bahan tersebut, dan pada tingkat terakhir akan menilainya.

Sehingga dalam penilaian itu tersusun pandangan teori tentang hukum adat sebagai konsep ilmu.

Bushar Muhammad mengomentari sehubungan dengan pandangan adat yang termuat dalam piagam adat *Rechtiichting teoritis* yang menggambarkan bahwa pandangan isi dan makna hukum adat ini pernah diberikan oleh orang barat, antara lain:

Memberikan keyakinan ilmu untuk ilmu, artinya. Pengetahuan tentang hukum adat yang diperoleh itu semata-mata untuk memajukan terus menerus pengajaran hukum adat dengan tugas:

1. Penyelidikan.
2. Pengajaran.

Pemahaman ini memberikan segi yang membahayakan, karena meyakinkan hukum adat dengan berpegang illmu untuk ilmu telah memperlihatkan kecenderungan untuk menyimpan hukum adat dalam corak dan sifat yang asli. Konsekwensinya menjauhkan hukum adat dari pengaruh dan kemungkinan modernisasi. Mererka menganggap tidak baik bagi rakyat bumi putera jika hukum adat berubah kerena modernisasi. Seolah0olah mereka empunyai kecintaan yang besar pada golongan bumi putera, sehingga membiarkan hukum adat dalam bentuk yang asli yang tersimpan dalam sebuah peti gelas dengan tutupan emas.

Hukum adat sebagai objek kesayangan ilmu harus dibiarkan dalam bentuk tersebut, karena jika sudah dipengaruhi, maka bentuk asli tersebut tidak ada lagi atau tidak pernah lagi yang konswekwensinya gambaran tentang hukum adat tidak asli lagi.



Dengan demikian ilmu untuk ilmu justru akan menghalangi untuk memanfaatkan hasil penyelidikan ilmiah bagi kemajuan bangsa dan hukum adat itu sendiri.

Pandangan hukum adat ditakuti atas pengaruh modernisasi sebenarnya memiliki maksud buruk (sasaran politik) yang membicarakan keadaan bangsa dalam keadaan primitive, supaya tidak ada keinginan untuk merdeka/nasionalisme /modern.

Mereka berkedok demikian dengan maksud mempertahankan kolonialisme, Belanda mencoba mengelabui mata dunia supaya rakyat Indonesia tidak lebih baik, sehingga masih tetap hidup dibawah Lembaga adat sendiri.

Pada zaman sesudah perang duniake 1 dan 2, timbul pendapat bahwa tugas akademik dan universitas adalah harus ditujukan pada pengabdian ilmu yang dipelajari tersebut pada pembangunan dan kebesaran jiwa Nusa dan Bangsa, sehingga ilmu untuk ilmu harus ditinggalkan atau (sekunder), sedangkan primernya ilmu untuk masyarakat.(Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 8,9)

#### **E. Penjelasan Tentang Adat**

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat yang berlainan dengan bangsa lainnya. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. (Sulastri 2015, 13)

Adat mamapu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta berkembang san berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat. (Sulastri 2015, 13)

Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur tentang interaksi masyarakat dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun temurun kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan adat, yang mempunyai sanksi yang disebut hukum adat dan adat yang tidak memiliki sanksi disebut adat saja. (Sulastri 2015, 13,14)

Adat istiadat adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus menerus hidup dan berkembang. Adat istiadat ini tidak memiliki sanksi dan hukuman, tetapi hanya memunculkan celaan dan sebagainya. Dalam contoh yang lebih sederhana adalah, kebiasaan seorang anak atau orang yang lebih muda mencuim tangan seseorang yang lebih tua dimaksudkan sebagai wujud penghormatan dan sopan santun dalam masyarakat timur ataupun upacara-upacara adat yang menjadi kebiasaan.

Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan

cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1. adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan tingkah laku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasnya bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri yang antara satu dan lainnya dipastikan berbeda. (Sulastri 2015, 16)

#### **F. Pengertian hukum adat**

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum adat, tetapi secara umum hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dan tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. (Hadikusuma 2003, 8)

Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat, memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang

berlaku bagi pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikoodifikasi (karena adat). (Abdulrahman 1984, 17,18)

2. Prof Soepomo mengatakan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (*statuary law*). Hukum yang hidup sebagai kovensi dibadan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik dikota maupun didesa –desa.
3. Prof. soeripto mendefinisikan hukum adat adalah semua aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala kehidupan orang Indonesia, yang tidak tertulis tetapi dianggap patutoleh masyarakat, bersifat hukum karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman(sanksi). (Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari 1951, 14)
4. Hardjito Notopuro nebdefinisikan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan bersifat kekeluargaan. (Sulastri 2015, 27,28)

#### **G. Sifat dan Corak Umum Hukum Adat**

Holleman, dalam pidato inaugurasinya yang berjudul *De Comumune trek in Indonesische rechtsieven*, menyimpulkan empat sifat umum hukum adat Indonesia, yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan, yaitu sifat religio-magis, sifat

komun, sifat kontan dan sifat konkret. Religio-magis sebenarnya merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir, seperti prelogis, animism, pantangan, ilmu gaibm dan lain-lain. Hollemen menjelaskan sifat-sifat hukum adat tersebut sebagai berikut:

1. Sifat magis, hukum mengandung hal-hal gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat. Religio magis sebenarnya pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir, seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain. Koentjaraningrat dalam tesisnya menulis bahwa alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur berikut.
2. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh, dan hantu yang menempati seluruh alam semesta, khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.
3. Kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa tumbuhan, binatang, dan suara yang luar biasa.
4. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magiche kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
5. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis dan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.

6. *Sifat komun*, kepentingan individu dalam hukum selalu diimbangi oleh kepentingan umum. Mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri merupakan corak yang khas dari masyarakat yang hidup terpencil atau masyarakat hidupnya sehari-hari masih sangat bergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan.
7. *Sifat konkret*, yaitu objek dalam hukum adat harus konkret atau jelas. Pada masyarakat Indonesia, umumnya perbuatan hukum selalu konkret atau jelas.
8. *Sifat kontan*, penyerahan masalah transaksi harus dilakukan dengan konstan. Biasanya pada masyarakat Indonesia bersifat tunai yaitu prestasi atau kontra prestasi dilakukan bersama-sama pada satu waktu.

Soepomo mengatakan bahwa corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir tertentu. Berikut ini unsur-unsur dalam hukum adat:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya menurut hukum adat, manusia merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang meliputi lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak magis religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Mempunyai pikiran serba konkret, artinya hukum adat sangat memerhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang konkret. System hukum

adat mempergunakan hubungan konkret. System hukum adat mempergunakan hubungan konkret tadi dalam pengatur pergaulan hidup

4. Mempunyai sifat visual, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch kosnoe mengemukakan corak hukum adat sebagai berikut.

1. Segala bentuk rumusan adat yang berpakata-kata meruoakan suatu kiasan. Oleh karena itu, kalangan yang menjalankan hukum adat harus memiliki banyaknya pengetahuandan pengalaman agar mengetahui berbagai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan tersebut.
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatian. Artinya dsalam hukum adat, kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan asas-asas pokok. Artinya lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu, tempat, dan keadaan beserta segalanya diukur dengan asas pokok, yaitu: kerukunan. Kepatutan, dasn keselarasan dalam hidup bersama.
4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat sebaai berikut.

1. Tradisional artinya bersifat turun-temurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

2. Keagamaan (magis-religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan (komunal) artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi meliputi kepentingan bersama.
4. Konkret/visual artinya jelas berwujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang, tunai. Ijab-kabul, jual beli serah terima bersamaan (*samenvan van momentum*).
5. Terbuka dan sederhana.
6. Dapat berubah dan menyesuaikan.
7. Tidak dikodifikasi.
8. Musyawarah dan mufakat sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pikir dan paradigma berpikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktivitas yang disebut modern.

Dapat disimpulkan bahwa corak dalam hukum adat meliputi:

1. Tradisional.
2. Keagamaan.
3. Kebersamaan.
4. Konkret dan visual.
5. Terbuka dan sederhana.
6. Dapat berubah dan menyesuaikan.



7. Tidak dikoodifasikan.
8. Musyawarah mufakat. (Sulastri 2015, 35,37)

#### **H. Proses Terbentuknya Adat**

Hukum adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis oleh karena itu, seseorang ahli hukum harus memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran dan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut, akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi karena ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar ada tuntutan dan hukuman.

Selain itu, hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Jadi hukum adat terbentuk sebagai hasil pikiran dan perasaan rakyat tentang hukum, kemudian tumbuh dan berkembang terus-menerus dengan sendirinya. (Soepomo 1989, 3)

Van Vollen Hoven juga mengungkapkan dalam Bukunya *adat-recht* sebagai berikut:

Hukum adat pada waktu yang telah lampai agak berbeda isinya. Hukum adat menunjukkan perkembangan. Selanjutnya ia menambahkan, hukum adat berkembang dan maju terus keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Adapun unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat antara lain adalah sebagai berikut:

#### 9. Unsur kenyataan

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian secara berulang-ulang, dan berkesinambungan, rakyat menaati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### 10. Unsur psikologis

Setelah hukum adat tersebut aje atau dilaksanakan berulang-ulang, yang dilakukan selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum (*opinion juris necessitates*).

Adapun system hukum adat padadasarnya bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat barat. System hukum adat adalah sebagai berikut.

1. Mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap suatu orang lain yang tertentu.
2. Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut maka perlindungan hak ditangan hakim
3. Mengenal hukum umum dan hukum privat.
4. Perbedaan batas antara lapangan public dan lapangan privat pada hukum barat.
5. Ada hakim pidana ada hakim perdata.
6. Pembetulan hukum kembali kepada hakim (kepala adat) dan upaya adat (adat reaksi). (Sulastri 2015, 37)

## **I. Kontruksi Hukum Adat Serba Jelas**

Kontruksi perbuatan hukum adat serba jelas disini memiliki maksud bahwa setiap perbuatan hukum dalam hukum adat yang dapat menimbulkan akibat hukum haruslah disertai dengan visualisasi perbuatan dalam bentuk nyata, artinya setiap hubungan yang dilakukan menurut hukum adat hanya ada jika telah ada mengikatnya yang nyata, serta dapat ditangkap dengan panca indra sebagai sebuah alat untuk membuat kategori hukum serta memedakan antara satu dengan yang lainnya. (Idris, Jurnal Mahkamah 2012)

## **J. Bentuk Perkawinan Kekerabatan Pada Masyarakat Adat**

Dalam masyarakat parental, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau alasan agama. Artinya, syarat sah perkawinan tidak di tentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik filuar maupun dalam satu klan tertentu.

Selain itu, dalam hukum adat, system perkawinan dibedakan menjadi tiga macam yaitu perkawinan eksogami, indogami, dan eleuterogami. Adapun bentuk perkawinan menurut hukum adat dibedakan menjadi perkawinan dengan pembayaran juju, perkawinan semenda, perkawinan mentas, perkawinan campur, dan perkawinan lari.

### **1. Perkawinan dengan pembayaran jujur**

Terjadi pada masyarakat patrilineal, yaitu dengan adanya pembayaran jujur, baik berupa uang atau barang dari pihak pria kepada pihak orang tua calon mempelai wanita. Tujuannya untuk memiindahkan keanggotaan kerabat wanita.

Si wanita dilepas dari kelompok kerabatnya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya (dilakukan di Gayo, Batak, Nias, Lampung Bali, Timor, Dan Maluku). Bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur ada beberapa variasi, diantara adalah perkawinan mengabdikan, leevirat, serorat, dan perkawinan ambil anak.

## 2. Menurut kekerabatan matrilineal

Kekerabatan matrilineal berartikan penarikan dari garis keturunan dari pihak ibu. Masyarakat matrilineal adalah masyarakat yang susunannya ditarik dari garis keturunan ibu (pihak wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Identitas geneologis masyarakat matrilineal seperti piliang, domo, chaniago, jambak dan lain sebagainya. (Apriani 2014)

Bentuk perkawinannya adalah semenda sejak terjadinya perkawinan, baik suami maupun istri tetap dalam keanggotaan kerabatnyamasing-masing. Akan tetapi, kadang-kadang suami tinggal di rumah istrinya. Anak-anak masuk kedalam klan ibunya (contoh di Minangkabau). Bentuk perkawinan yang lain adalah *semenda raja-raja, semenda lepas, semenda nunggu, semenda anak gadang, semenda ngangkit, semenda bertandang, semenda menetap, dan semenda bebas*. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa dilihat dari kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan semenda terdapat macam-macam yaitu:

- a. Semenda raja-raja dalam perkawinan ini suami istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga. Suami tidak ditetapkan tinggal di kekerabatan istri, begitu juga sebaliknya, sehingga perkawinan ini mirip dengan perkawinan *mentas*.

- b. Semenda lepas (lampung) atau semenda ambil anak maksudnya dengan terjadinya perkawinan suami melepaskan hak dan kedudukan dipihak kerabatnya dan masuk pada kerabat istri. Dalam hal ini suami tunduk terhadap kerabat istri, sehingga apabila terjadinya perceraian maka suami tidak dapat hak harta maupun anak. Semenda ini bersifat dengan yang berlaku di Minangkabau, walaupun suami istri abu diatas tunggul, tetapi tetaap berfungsi sebagai mamak bagi kemenakan hak dan kedudukannya tidak terlepas dari kerabat ibunya, dan bertanggung jawab mengurus saudara perempuan dan kemenakan.
- c. Semenda nunggu adalah perkawinan semenda yang bersifat senebtara. Bentuk ini terjadi akibat suami waktu pertunangan tidak mampu memenuhi permintaan pihak wanita, serta memberikan tanggung jawab dalam jangka waktu tertentu. Misalnya memelihara mertua dan saudara istri yang masih kecil.
- d. Semenda anak dagang (semenda tidak beradat) sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya, karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, dia dapat dating dengan tangan hampa dan pergi tanpa membawa apa-apa. Kedudukannya sebagai orang numpang, kedatangan suami hanya memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawab dalam berumah tangga. Bentuk perkawinan ini mirip dengan perkawinan bertandang di perkawinan Minangkabau.
- e. Semenda ngangkil (sumsel) bentuk perkkawinan ini hanya berlaku di kalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan, harta kekayaan

dipegang oleh anak wanita jika suatu keluarga tidak memiliki anak wanita, maka keluarga itu membentuk perkawinan dengan mencari wanita, guna dikawinkan dengan anak laki-lakinya sehingga suami istri memegang kekayaan dan meneruskan keturunan.(Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 111,112)

### 3. menurut kekerabatan parental

Bentuk perkawinannya adalah perkawinan mentas/ bebas/manidiri. Setelah perkawinan, suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun keluarga/ rumah tangga sendiri (antara lain dilakukan di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi). Dalam susunan parental ini, seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, baik secara tidak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, kecuali perkawinan ayah ibunya sendiri. (Dijk 2006, 40)

Dalam masyarakat parental, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau alasan agama. Artinya, syarat sah perkawinan tidak ditentukan oleh factor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik diluar maupun didalam satu klan tertentu. (Soemadiningrat 2002, 176)

### 4. Perkawinan campuran

Merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan berbeda agama. Akan tetapi perkawinan campuran ini sering menimbulkan masalah, baik pencampuran adat maupun

percampuran agama. Sekalipun demikian perkawinan campuran tidak menjadi pantangan bagi adat maupun agama tertentu, selama proses perkawinannya dilakukan oleh salah satu adat atau agama tertentu. Disamping peraturan itu ada staatsblad 1898-158 (koninklijk besluit atau firman raja belanda 29 desember 1896 no.23) mengenai pekawinan campuran, yaitu menurut pasal 1 suatu perkawinan antara perempuan dan seseorang laki-laki yang berlainan. Dalam hal ini menurut pasal 2, istri mengakui kedudukan hukum suaminya. (Prodjodikoro 1991, 14) Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Misalnya masyarakat batak dengan jawa. Perkawinan masyarakat jawa dengan china wni, dan sebagainya perkawinan campuran menurut “Undang -undang No 1 tahun 1974” dengan perkawinan campuran menurut hukum adat berbeda. Sebab “pasal 57 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”, karena berbeda kewarganegaraan, dan salah satunya warga negara Indonesia. Sedangkan “pasal 58 menjelaskan bahwa akibat perkawinan campuran akan dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan”. Akibat perkawinan campuran menurut pasal 58, hampir sama dengan apa yang terdapat dengan akibat pada perkawinan campuran hukum adat. Karena akibat perkawinan campuran menurut hukum adat disamping mendapat dan ataukehilangan kewargaan adatnya, juga pada masyarakat tertentu akibat perkawinan semenda raja-raja (kedudukan pria dan wanita sama), maka mereka sama-sama dapat memiliki dwi kewargaan adat. Konkritnya apabila wanita melakukan perkawinan jujur, berarti ia melepaskan kewargaan adat

kerabatnya. Kedudukan hukum kewargaan adat ini tentunya tidak menjadi masalah dalam masyarakat adat yang menganut adat perkawinan mencar/mentas, dimana keluarga bukan merupakan persekutuan hukum adat.

Dibatak dan dilampung pada umumnya apabila terjadi perkawinan, misalnya pemuda batak dengan cina, mengingat wanita tidak punya marga, maka sebelum perkawinan, wanita harus masuk dahulu kedalam marga si ibu laki-laki (hula-hula/batakl atrau kelana dilampung). Sebaliknya pula jika laki-laki bukan batak kawin dengan wanita batak maka laki-laki terlebih dahulu harus masuk kedalam anggota marga naboru (suami saudara wanita ayah). (Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 126,127)

#### 5. Perkawinan lari

Melarikan seorang perempuan umumnya masih gadis untuk dinikahi itulah kawin lari. Beberapa suku di Indonesia mengenal atau memiliki tradisi ini. Suku sasak di Lombok, Bali, Bugis-Makassar dan suku Lampung adalah diantaranya. Di Lampung kawin lari dikenal dengan istilah *sebambangan*, sedangkan di daerah lain mempunyai istilah sendiri. *Merarik* (Sasak), *pawiwahan* (Bali) dan *silariang* (Sulawesi Selatan). Kawin lari dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyatukan cinta dua insan dengan cara yang mudah serta murah, namun berisiko. Konon, jika pihak keluarga si perempuan tidak menerima anaknya dibawa kabur, maka bisa terjadi perselisihan yang berujung pertumpahan darah antara dua pihak keluarga.

Seperti telah dijelaskan, kawin lari hanyalah alternatif. Proses penyatuan cinta dua insan pada umumnya tetaplah melalui proses peminangan kemudian terjadi



pernikahan. Kawin lari pun akan berujung pernikahan sebagaimana biasa jika kedua pihak keluarga menyetujuinya. Pihak laki-laki juga tetap memberikan mahar atau pemberian kepada pihak perempuan.

Di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, saat ini *sebambangan* sudah tidak banyak dilakukan, namun di sebagian kecil wilayah yang lain, kawin lari masih menjadi hal yang lumrah. Seperti di Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang dan Way Kanan. Suku Lampung di beberapa daerah yang tidak lagi menjalankan tradisi *sebambangan* barangkali karena makin mereka terdidik, makin berbaur dengan suku atau budaya yang lain, dan makin terbuka dengan perkembangan jaman. Apalagi tidak sedikit suku Lampung yang menikah dengan suku-suku lain yang sangat beragam di bumi para gajah tersebut. Suku Lampung mempunyai tradisi yang ketat dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka ada istilah yang mengatakan perempuan Lampung itu “mahal.” Mahal barangkali memang relatif, tetapi begitulah yang sering terdengar. Misalnya jika seorang laki-laki hendak meminang perempuan Lampung, biasanya dari pihak keluarga perempuan memiliki permintaan yang tinggi. Baik berupa uang maupun benda-benda yang lain, seperti emas dan sebagainya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin tinggi permintaannya. Status sosial yang menjadi ukuran misalnya tingkat pendidikan, kekayaan keluarga termasuk kecantikan si gadis. Bagi beberapa suku lain seperti Jawa atau Sunda misalnya, permintaan uang senilai 25 juta dan 15 gram emas, adalah jumlah yang fantastis. Kadangkala nilainya malah lebih dari itu, puluhan sampai ratusan juta rupiah tergantung status sosialnya. Itulah mengapa gadis Lampung dianggap mahal.

Tetapi permintaan sebesar itu tidaklah bersifat final. Semua masih bisa didialogkan dan dimusyawarahkan. Jika pihak laki-laki merasa keberatan, maka mereka bisa menawarkan jumlah uang yang kira-kira mereka mampu bayarkan. Bisa jadi permintaan yang awalnya 25 juta bisa berkurang menjadi tinggal 10 juta saja. Uang tersebut akan dipakai dalam upacara perkawinan yang tidak sebentar dan tak sederhana. Meskipun “uang permintaan” masih bisa dimusyawarahkan, tetapi kadang pihak laki-laki masih merasa tidak mampu membayar sejumlah uang yang menurut pihak perempuan sudah sangat murah. Dan tidak sedikit pihak laki-laki yang merasa gengsi atau tidak enak hati jika menawar terlalu kecil dari permintaan awal pihak perempuan. Jika sudah demikian maka kawin lari menjadi pilihan terbaik menurut mereka.

Kawin lari bukanlah penculikan. Karena ketika seorang laki-laki akan membawa seorang perempuan, pihak keluarga laki-laki sudah tahu dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan (jika disetujui). Si perempuan pun meninggalkan jejak berupa pesan yang ditinggalkan untuk keluarganya, bahwa dirinya pergi bersama laki-laki yang dicintainya. Selain pesan yang ditinggalkan oleh si perempuan, dari pihak laki-laki pun akan mengirim utusan kepada keluarga perempuan perihal maksud dan kehendaknya akan menikahi anak gadis mereka. Walaupun pada pelaksanaan perkawinan pihak laki-laki akan dikenakan denda adat sebagai bentuk permintaan maaf karena telah melarikan gadis. (Sulastri 2015, 135,136)

## 6. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan UUP yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolak ukur yang utama.

Pertalian perkawinan, kedudukan anak terhadap orang tua dan kerabat dilingkungan kekerabatan matrilineal juga ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tuanya. Apabila ibu sianak melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur dan setelah perkawinan menetap atau masuk dalam kekerabatan suami, maka kedudukan sianak mengikuti kedudukan ayahnya. Tetapi apabila ibu kawin dengan ayahnya dalam bentuk perkawinan semenda, maka anak tetap termasuk

dfalam kekerabatan ibunya, tidak menjadi persoalan apakah ayahnya menetap dipihak ibu atau tidak. (Hadikusuma 1987, 48)

Hanya saja apabila terjadi perkawinan wanita Minangkabau dengan pria dari Jawa, seperti juga berlaku di Lampung (pesisir), anak adalah termasuk kerabat ibunya. Tetapi yang menjadi masalah siapa *induk bako* atau *bako baki* dari si anak, sedangkan kekerabatan Jawa bersifat parental yang tidak mengenal system kekerabatan pihak bapak atau pihak ibu. Oleh karenanya dilingkungan masyarakat Lampung perpaduan suami atau istri dari luar daerah harus masuk menjadi warga adat dan diangkat oleh keluarga tertentu, sehingga si anak mempunyai *lebu kelama* (lebu sama dengan kerabat dari nenek, yaitu ibu dari ayah, kelama sama dengan kerabat dari ibu). (Hadikusuma 1987, 49)

Kemudian apabila wanita Minangkabau kawin dengan pria Batak atau Lampung, maka anak dari perkawinan itu dapat mempunyai dwi kewargaan adat, menjadi warga adat Minang dan menjadi warga adat Batak atau warga adat Lampung. Dalam kasus perkawinan campuran antar adat diantara wanita Minang dengan pria Lampung, dimana kerabat masing-masing mempertahankan kedudukan anaknya, maka jalan penyelesaiannya adalah bentuk perkawinan semenda raja-raja, sehingga dengan demikian dimana saja kedua ayah dan ibu beserta anak-anaknya akan berkedudukan, apakah berkedudukan dipihak kekerabatan ayah atau dipihak kekerabatan ibu tidak ada halangannya. Begitu perkawinan semenda raja-raja maka keluarga yang mengawinkan anaknya dari susunan patrilineal dan susunan matrilineal tidak kehilangan kedudukan anaknya. (Hadikusuma 1987, 49)

#### 7. Kawin ambil anak

suatu bentuk perkawinan yang menyimpang yang berakibat sama dengan perkawinan tegak tegi, hanya sang menantu tidak berasal klan yang sama, tetapi dari luar klan yang sebelumnya anak telah dinamai sikap perbuatannya sangat baik. Sikap perbuatannya sangat baik kawin ambil anak ini adalah suatu bentuk perkawinan yang mengandung dua tindakan hukum sekaligus yaitu ada perkawinan dan adopsi disamping itu, dilampung nampaknya variasi bentuk perkawinan tidak hanya terfokus pada bentuk perkawinan tidak hanya terfokus pada bentuk perkawinan jujur.

#### 8. Perkawinan mentas/mencer

Dimaksud dengan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua dan keluarga dan keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri sendiri, membangun rumah tangga keluarga yang bahagia serta kekal.

#### 9. Perkawinan anak-anak

Perkawinan anak-anak adalah suatu perkawinan yang terjadi antara mereka yang belum dewasa sebagai seorang yang dianggap siap untuk melangsungkan perkawinan. Keadaan ini bisa terjadi antara laki-laki yang belum dewasa atau perempuannya yang belum dewasa atau perempuannya yang belum dewasa. Bahkan juga terdapat kedua-duanya yang belum dewasa. Dengan terjadinya perkawinan ini mereka tidak dapat dikatakan dalam bentuk perkawinan murni, karena dua belah pihak tersebut belum boleh bergaul hidup sebagai mana

layaknya suami istri biasanya disebut dengan kawin gantung (Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 122,123)

#### 10. Perkawinan bermadu

Hamper disemua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami dalam suatu masa yang sama mempunyai beberapa orang isteri. Khususnya kepada masyarakat adat yang beragama islam, beristri lebih dari satu orang dapat diakui sah apabila berlaku adil, jika tidak kawinlah satu orang (Annisa ayat 3), hukum adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terhadap istri, karena kedudukan istri berbeda, misalnya ada yang disebut dengan istri ratu, istri selir, istri pembantu, istri tusa, istri muda, istri anggau, dan sebagainya. (Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 124)

Individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya langsung, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya (Muhammad 2006, 3)

Dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang dewasa. (Ragawino 2006, 56)

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

##### A. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minangkabau.

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Misalnya masyarakat batak dengan jawa. Perkawinan masyarakat jawa dengan china wni, dan sebagainya perkawinan campuran menurut “Undang -undang No 1 tahun 1974” dengan perkawinan campuran menurut hukum adat berbeda. Sebab “pasal 57 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”, karena berbeda kewarganegaraan, dan salah satunya warga negara Indonesia. Sedangkan “pasal 58 menjelaskan bahwa akibat perkawinan campuran akan dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan”.

Akibat perkawinan campuran menurut pasal 58, hampir sama dengan apa yang terdapat dengan akibat pada perkawinan campuran hukum adat. Karena akibat perkawinan campuran menurut hukum adat disamping mendapat dan atau kehilangan kewargaan adatnya, juga pada masyarakat tertentu akibat perkawinan semenda raja-raja (kedudukan pria dan wanita sama), maka mereka sama-sama dapat memiliki dwi kewargaan adat. Konkritnya apabila wanita melakukan perkawinan jujur, berarti ia melepaskan kewargaan adat kerabatnya. Kedudukan hukum kewargaan adat ini tentunya tidak menjadi masalah dalam masyarakat adat yang menganut adat perkawinan mencar/mentas, dimana

keluarga bukan merupakan persekutuan hukum adat (Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan 2000, 126,127).

Berdasarkan teori Menurut Hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga, perekutuan, martabat, dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian fungsi, bentuk, system perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusnya perkawinan.

Berdasarkan teori perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada system kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. (Sulastri 2015, 132,133)

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Dt Nagari Labiah pada tanggal 22 Januari 2019 di kediaman beliau tentang struktur masyarakat Minangkabau dan proses pelaksanaan perkawinan campuran Dt. Nagari Labiah mengatakan pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa di luar minangkabau pada umumnya terjadi pada masyarakat minangkabau perantauan karena pada saat ini struktur masyarakat minang kabau telah berubah yang merubah adalah masyarakat minangkabau perantauan.

Struktur masyarakat Minangkabau dan proses pelaksanaan perkawinan campuran Sutan Rajo Intan pada tanggal 22 Januari 2019 memberikan pendapat bahwa pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau



dengan suku bangsa di luar minangkabau pada umumnya terjadi pada masyarakat minangkabau perantauan pula karena pada saat ini struktur masyarakat minangkabau telah berubah yang merubah adalah masyarakat minangkabau perantauan

Namun pendapat dari Sutan Rajo Intan mengatakan tidak hanya masyarakat Minangkabau merubah tapi juga ketidak siapan bagi masyarakat minangkabau terhadap perubahan dan modernisasi di era sekarang perubahan masyarakat minangkabau ini penulis peroleh saat wawancara pada narasumber yang penulis wawancara dilapangan, namun perubahan bukanlah ciri kekurangan bagi hukum adat seperti yang kita ketahui hukum adat bersifat tidak tertulis penulis mempelajari bahwa hukum adat sifatnya dinamis dan menurut pendapat penulis buku yang bernama Hadikusuma bahwa hukum adat, masyarakat hukum adat bukanlah tidak dapat menerima perubahan dan bukanlah bangsa atau orang yang primitif.

setelah data yang diperoleh oleh penulis dengan cara wawancara bersama Dt. nagari labiah, Bundo kanduang, sutan raja intan dan konsultasi bersama pihak terkait yang tidak penulis sebutkan mengenai Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau dengan Suku Bangsa Diluar Minangkabau Studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

Menurut Sudarsono, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Sudarsono 1991, 9). Menurut

soebakti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (Soebakti 1985, 20)

Pada proses pelaksanaan perkawinan campuran adat terdapat suatu perbuatan hukum bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu golongan adat yang terbagi yaitu *adat diadatkan* perkawinan tersebut terjadi yaitu melalui proses Perkenalan bagaimana tahap perkenalan pada masa hendak melaksanakan perkawinan campuran Di Nagari Labiah Menjelaskan sebagai berikut:

#### 1. Masa perkenalan

Pada zaman dahulu proses perkenalan ini tidak dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, melainkan oleh pihak keluarga. Karena masyarakat Kurai menganut sistem matrilineal kata Kurai merupakan sebutan sebelum dinamakan Kota Bukittinggi maka yang memulai proses perjodohan adalah pihak perempuan.

Dalam proses perjodohan ini yang memegang peranan penting pertama kali adalah mamak/paman (saudara laki-laki dari ibu) atau ayah dari calon pengantin namun wawancara yang diperoleh oleh penulis yang berperan penting adalah mamak dan ayah pengantin pihak perempuan. Mereka bersama-sama mencari jodoh untuk putri namun pada proses perkawinan campuran adat ini pihak laki-laki lah yang datang ke Kota Kurai ini untuk melakukan masa perkenalan kepada pihak keluarga untuk mengatakan keinginan laki-laki kepada pihak keluarga perempuan karena pada zaman yang penulis terima dari hasil wawancara mereka saling kenal oleh dua belah pihak diperantauan yang disebut pada zaman sekarang yaitu taaruf, dimasyarakat hukum adat Minangkabau tidak dikenal dengan hubungan yang disebut dengan pacaran, namun apabila dari pihak ayah atau

paman memiliki calon yang lain atau berbeda maka para pihak perempuan akan melakukan musyawarah sampai ada kata mufakat.

Setelah ada kata mufakat sepakat antara mamak dan ayah calon pengantin wanita tadi maka diadakan istilah maresek, pihak keluarga perempuan tidak langsung memberitahukan kepada pihak keluarga laki-laki, akan tetapi melalui/ mendekati pihak kerabatnya keluarga pria terdekat hubungannya untuk mencari keterangan mengenai calon yang dituju, dan biasanya yang ditanyakan mengenai keluarganya, silsilah dan sifat maupun yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah mendekati keluarga orang tua sicalon dan membicarakan niat dan tujuan mereka untuk menjodohkan anak mereka jika kata sepakat tercapai maka selanjutnya adalah Mengerumahkan nagari. tentang proses perkawinan ini melamar adalah pihak pihak perempuan pada umumnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis oleh Dt Nagari Labiah bahwa lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena sangat jarang bagi orang Minangkabau menikah dengan cara melamar keluar nagari atau diluar wilayah Minangkabau.

Dalam proses perkawinan ini melamar adalah pihak pihak perempuan pada umumnya berdasarkan hasil wawancara Menurut bundo kanduang pada tanggal 24 Januari 2019 pihak laki-laki yang datang kerumah perempuan untuk melakukan lamaran tata cara pelaksanaan perkawinan campuran adat di minangkabau Menurut Sutan rajo intan mengatakan proses pelaksanaan perkawinan campuran hamper sama dengan perkawinan pada umumnya namun berbeda yaitu dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran ini mengenal dua proses bagi perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki diluar

Minangkabau yaitu adalah mengerumahkan nagari dan bagi laki-laki Minangkabau yang hendak menikah dengan perempuan diluar Minangkabau harus mengikuti proses adat yang diadatkan yaitu proses malakok namun pada kasus ini yaitu adalah mengerumahkan nagari. Proses mengerumahkan nagari pada proses pelaksanaan perkawinan campuran

Perkawinan campuran menurut R. wirjono merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan berbeda agama. Akan tetapi perkawinan campuran ini sering menimbulkan masalah, baik pencampuran adat maupun percampuran agama. Sekalipun demikian perkawinan campuran tidak menjadi pantangan bagi adat maupun agama tertentu, selama proses perkawinanya dilakukan oleh salah satu adat atau agama tertentu. Disamping peraturan itu ada staatsblad 1898-158 (koninklijk besluit atau firman raja belanda 29 desember 1896 No.23) mengenai perkawinan campuran, yaitu menurut pasal 1 suatu perkawinan antara perempuan dan seseorang laki-laki yang berlainan. Dalam hal ini menurut pasal 2, istri mengakui kedudukan hukum suaminya.

## 2. *Mengerumahkan Nagari*

Mengerumahkan nagari adalah proses yang terutama sebelum proses perkawinan campuran ini dilaksanakan atau dilanjutkan karna pada proses ini lah point yang diperoleh penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi/ karya ilmiah ini, dan yang membedakan dengan perkawinan adat yang lainnya, Mengerumahkan nagari bila ingin membudayakan adat istiadat kita harus harus menghayati dan mengamalkan isi dan kandungan diantaranya adalah,

mengerumahkan nagari adalah bagian adat yang diadatkan serta salah satu dari empat kandungan adat. Bila satu keluarga ingin mengawinkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki diluar kurai yang ditujukan kepada suku bangsa yang berbeda, biasanya kaum dari keluarga perempuan menerima mantu dari laki-lakinya itu untuk tinggal bersama yang tersebut *mausua pagi manjapuik patang* orang yang tiga jenis.

Cara itu dilakukan setelah kaum itu berusaha sehabis daya mencari calon suami anak gadisnya dikurai, dalam hal ini ada dua cara melaksanakan tata cara mengerumahkan nagari, yaitu:

1. Sebelum dilaksanakan nikah/ kawin minta izin terlebih dahulu kepada nagari dengan cara menjamu. Di usua dahulu yang tiga jenis, kemudian dijemput oleh oleh beberapa orang anak muda dan dilakukan acara mendengarkan nasihat dari nagari.
2. Sesudah menikah/kawin dikerumahkan nagari dengan *bausua pagi manjapuik patang* kerumah pihak perempuan, dengan kelengkapan juadah sama seperti yang diatas.

Perkawinan campuran diminangkabau dikenakan denda adat berdasarkan hasil wawancara Dt Nagari Labiah mengatakan selama belum mengerumahkan nagari, mamak teteap dipintu hutang kemenakan dipintu bayar sebab tanda yang diberikan kepada nagari belum dilaksanakan. Perkawinan campuran diminangkabau dikenakan denda adat Namun berdasarkan wawancara oleh Sutan Rajo Intan proses pelaksanaan perkawinan campuran ini tidak menggunakan denda sebab kadang kala nagari menerima tanpa membayar denda. Perkawinan

campuran diminangkabau dikenakan denda adat menurut bundo kanduang denda haruslah dibayarkan kepada adat sebagai syarat.

Pada proses pelaksanaan perkawinan campuran ada rangkaian kegiatan adat malakok Sutan rajo intan mengatakan Proses pelaksanaan perkawinan campuran adat bagi laki-laki Minangkabau yang hendak menikah dengan perempuan diluar Minangkabau tentu harus melakukan proses malakok yaitu pemberian suku kepada perempuan diluar Minangkabau, dengan kelapangan hati orang Minangkabau asli agar perempuan diluar Minangkabau dapat memperoleh suku minang agar diakui oleh masyarakat yang ada di sebuah nagari dan juga agar anak keturunan yang bersifat matrilineal itu memiliki garis keturunan orang minang

Sutan rajo intan mengatakan pada proses adat nan diadakan ini, diantaranya sebagai berikut adalah:

1. Mematuhi apa yan diamanatkan oleh nenek moyang kita dahulu, yaitu adat yang *batiru batuladan*.
2. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan calon suami yang diluar kurai limo jorong.
3. Kaum perempuan sebagai limpapeh rumah nan gadang, mendapatkan tempat tersendiri dalam masyarakat minangkabau.

ninik mamak yang berpandangan luas, berpikiran lapang akan membukakan pintu selebar-lebarnya bila anak-anak dari pria minang yang kawin wanita non minang maka akan lahir anak-anak yang berstatus non minang sesuai dengan sistem matrilineal minangkabau yang dianut seluruh minangkabau. Anak-anak non

minang ini termasuk ibu-ibu mereka perlu segera menjadi orang minang dengan memberi mereka suku minangkabau melalui proses *malakok*.

Perlu kebijakan intensifikasi dan simplikasi dalam proses malakok tersebut. Bagi seorang istri non minang serta anak-anak mereka yang masih berstatus non minang dibutuh ketulusan hati orang minang asli. Untuk menerima mereka bergabung atau tunduk terhadap clan tertentu. Pada proses pelaksanaan perkawinan campuran ada rangkaian kegiatan adat malakok menurut Dt Nagari Labiah dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran saudara nya proses malakok tidak dilaksanakan karena proses malakok ditujukan kepada wanita bukan Minangkabau. Malakok, malakok menurut sutan rajo intan adalah perbuatan hukum yang melalui tahap adat nandiadatkan memberi suku kepada seseorang yang hendak bergabung pada suatu kaum atau clan baik itu orang orang minang yang berbeda daerah maupun dari luar minang kabau.

Penjelasan tentang mengerumah nagari Mengerumahkan nagari tersebut digambarkan oleh sutan raja intan yang dituangkan oleh penulis adalah mengundang masyarakat hukum adat minangkabau yang ada dinagari untuk datang kerumah memusyawarahkan memberitahukan bahwa orang rumah ini akan menerima calon pengantin dari luar minangkabau, masyarakat adat minang kabau diundang agar mengetahui dan dijelaslkan bahwa struktur tokoh masyarakat minang kabau dimasyarakat terbagi menjadi:

1. niniak mamak
2. Alim ulama
3. Cerdik pandai

lebihnya yang lain adalah masyarakat hukum adat pengikut pengikut dari masyarakat hukum adat minangkabau berdasarkan clan-clan tertentu.

fungsi bundo kandung dalam keluarga berdasarkan wawancara peroleh dari bundo kandung urang jambak adalah Tugas dan fungsi bagi bundo kandung penulis tuangkan sebagai berikut bahwa bundo kandung orang yang sangat berperan penting terhadap clan dan masyarakatnya karena tak lain seorang raja bundo kandung merupakan tempat menanya dan dianggap mengetahui mengenai adat-adatnya dan dipercayai oleh masyarakat adatnya Seorang Bundo Kandung adalah Raja bagi perempuan tempat bagi perempuan dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat hukum adat Minangkabau yang khususnya dalam keluarganya dan juga sebagai penyejuk penengah bagi keluarganya apabila ada permasalahan.

Menurut Prawirohamijoyo, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. (Soetojo 1986, 87)

Fungsi bundo kandung dalam keluarga menurut Datuak Nagari Labiah bundo kandung adalah seorang raja lebihnya lagi penulis dituntut untuk mendiskripsikan seorang raja itu sendiri. Meminang terjadi langsung pada proses mengerumahkan nagari. Kedudukan bundo kandung dalam pelaksanaan rangkaian adat berdasarkan hasil wawancara penulis terima bundo kandung menjabarkan kedudukan bundo kandung dalam rangkaian adat adalah orang yang memiliki kekuasaan didalam suku.



Beberapa orang dari keluarga calon pengantin wanita yaitu 2 atau 3 orang paling banyak datang kerumah calon pengantin laki-laki pada umumnya namun dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran adat ini laki-laki tersebut lah yang datang kerumah calon wanita sebab dalam proses pelaksanaan dari mengerumahkan nagari dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak dari keluarganya juga, siapa seorang bako yang ikut hadir dalam proses mengerumahkan nagari menurut Dt Nagari Labiah pada proses mengerumahkan nagari dihadiri oleh pihak paman dari wanitanya, adik beradik dari orang tua laki-laki dari perempuan, yang laki-laki disebut dalam minangkabau disebut dengan istilah *bako*, *bako* merupakan kelompok kedua atau merupakan kelompok luar dari sanak kandung ibu, namun sianak harus hormat kepada induk bako. sebaliknya induk bako memanjakan anak pisangnya setelah kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat hukum adat yang ada di nagari maka *bako* memberi gelar untuk calon pengantin laki-laki tersebut agar diterima oleh masyarakat hukum adat untuk dipanggil sebagai panggilan kebesarannya di rumah dan dimasyarakat tersebut, yang berhak memberikan gelar pusaka bagi calon pengantin pada proses pelaksanaan perkawinan campuran menurut Sutan Rajo Intan pemberian gelar tersebut yang diberi oleh bako biasanya ada tiga contoh *sutan rajo alam*, *sultan mudo*, *sutan singuik ameh* yang memilih adalah calon laki-laki yang mana yang disukai dan diperkenani oleh pihak keluarga dari laki-laki dan kemudian setelah pemberian gelar tersebut wajib bagi masyarakat hukum adat yang ada di nagari menghormati menghargai sebutan gelar, termasuk keluarga yang menerima pihak laki-laki dirumah memanggil sebutan gelar tersebut, karna pemberian tersebut diistilahkan

dengan *ketek namo gadang begalah* yang berartikan kecil nama besar di gelar, kegunaan pemberian gelar bagi orang yang sudah menikah Menurut sutan Rajo intan gelar inipun menaikkan derajat dan marwah bagi calon pengantin laki-laki, dan juga ada istilah *duduak samo randah badiri samo tinggi* agar masyarakat hukum adat yang ada di negeri tersebut tidak menyebut nama sebagai orang asing maka di berilah gelar agar diterima oleh masyarakat hukum adat supaya tidak mendapat pandangan yang berbeda dari suku bangsa dari adatnya, pihak laki-laki dipanggil dengan sebutan gelar diwilayah sumatra barat ini khususnya di kurai namun apabila dia kembali atau mengadakan pesta lagi di tempat keluarga laki-laki maka pria tetap sebagai kewargaan adatnya tanpa melepas klan atau kekerabatannya dan suku bangsanya itu sendiri khususnya adat minangkabau, agar masyarakat hukum adat dari laki-laki tau bahwa laki-laki ini sudah menikah maka pihak laki-laki berhak memberi tau atau mengadakan pesta perkawinan menurut adatnya pula khususnya banjar yang bersuku sakat banjar kaluwak ini secara adat sesuai suku bangsa menurut laki-laki agar pihak perempuan diterima oleh masyarakat hukum adat dari klan laki-laki tersebut. Kegunaan pemberian gelar bagi orang yang sudah menikah menurut bundo kanduang pemberian gelar dalam proses pelaksanaan perkawinan ini merupakan bentuk wujud penghormatan yang telah diberikan oleh bako kepada calon marapulai.

Menurut Hilman Hadikusuman, istilah perkawinan merupakan kata bentukan dari kata dasar kawin diberi kata imbuhan per-an. Perkawinan bagi masyarakat yang beradab tidak bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis

semata-mata, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Sulastri 2015, 132)

### 3. *Babaluak tando*

Upacara ini dimaksudkan untuk mengikat calon penganten laki-laki yang disebut dengan marapulai dengan calon penganten wanita (anak daro) sesudah didapatkan kesepakatan. diwaktu meminang, orangtua dan kerabat calon anak daro datang kerumah marapulai dalam 2 kelompok perempuan, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. kelompok perempuan terdiri atas ibu, saudara perempuan ibu, bako (saudara perempuan ayah), kakak perempuan sudah kawin 2 orang, dan jiran tetangga atau orang kampung 2 orang untuk menitah dan biasanya mereka terdiri atas 5 atau 6 orang mengenakan pakaian adat serta membawa juadah yang terdiri atas:

1. 10 Liter kecil beras
2. Sesisir pisang gadang
3. satu bungkus rubik belo jala
4. satu batang leman dipotong-potong
5. sirih lengkap dalam cerana
6. satu bungkus kipang emping.

Jenis tando dalam proses pelaksanaan perkawinan Menurut pendapat Sutan Rajo Intan Disamping membawa juadah mereka juga membawa benda sebagai tanda pengikat berupa sarung bagi lelaki dan selendang bagi perempuan. Orang tua dan kerabat marapulai yang menikah dengan tata ara pelaksanaan perkawinan campuran ini menerima mereka menghidangkan pula bermacam juadah yang telah

ditentukan oleh adat untuk disantap bersama-sama, dengan memberikan tanda pengikat berupa sarung lelaki dan selendang wanita yang berarti dalam acara ini kedua belah pihak telah menyiratkan bahwa mereka sangatlah serius untuk menjodoh anak mereka. pada kesempatan ini puka kedua belah pihak keluarga membicarakan dan memutuskan hari pelaksanaan upacara pernikahan dan hari pelaksanaan *baralek* (pesta perkawinan) tidak boleh lebih dari setelah acara babaluak tando sesuai dengan kesepakatan yang dua belah pihak sarung dan selendang yang dijadikan sebagai tando itu memiliki nilai historis sebagai benda yang dijadikan sebagai barang tando turun temurun. Jenis tando dalam proses pelaksanaan perkawinan Menurut bundo kanduang jenis tando yang diberikan sama dengan apa yang dikatakan oleh stuan rajo intan yang jelas bernilai historis.

#### 4. *Manjampuik pitih*

Dengan berpakaian adat pihak keluarga dan kerabat calon marapulai yang terdiri dari 5 atau orang datang membawa uang untuk diserahkan kepada pihak keluarga calon anak daro dengan maksud istilah *ringen sanjuuang barek sapikuayang* artinya biaya pernikahan itu sama- sama ditanggung oleh kedua belah pihak ini adalah perkawinan orang minang pada umumnya yang disebut dengan *manta pitih* (mengantar uang) bila *manjampuik pitih* adalah menjemput uang dalam pelaksanaan perkawinan campuran dikatakan oleh sutan raja intan bahwa tata cara pelaksanaan manjampuik pitih dilakukan oleh saudara / kerabat calon anak daro yang diutus pada yang dikatakan oleh sutan raja intan bahwa uang yang dijemput oleh kerabat perempuan itu sudah dtentukan oleh adat baik kaya maupun miskin yang senilai Rp. 2.000.000.00 dua juta rupiah namun apabila

pihak laki-laki ingin membayar lebih tidak masalah tergantung keinginan dari pihak laki-laki karna orang banjar pada umumnya memberi jujuran kepada pihak laki-laki sebagai jujuran namun tetap dalam pelaksanaan perkawinan campuran tersebut dua belah pihak menyebut tetap sebagai *pitih jampuik* karna ada istilah pula mengatakan dimana tanah diinjak disitu langit dijunjung atau tunduk terhadap suatu clan adat tersebut.

Pada kesempatan ini pula bahwa tanda pengikat yang dilakukan dalam babaluak tando harus dikembalikan kepada dua belah pihak, acara ini harus dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum hari H. Jika salah satu pihak membatalkan perjanjian maka kepada pihak yang merasa dirugikan berhak menerima sebanyak 2 atau 3 kali lipat dari nilai tanda yang diberikan.

#### 5. *Manjapuik Pambali*

Dua hari kemudian, kerabat anak daro pergi ke pasar beramai-ramai (7 orang) dengan berpakaian adat pada umumnya berwarna merah untuk membeli bahan-bahan keperluan perhelatan dan dimasukkan kedalam 2 buah ketiding/ bakul. Dengan melihat pakaian adat yang dikenakan orang akan dapat mengetahui bahwa akan ada upacara pernikahan disuatu desa/ daerah.

#### 6. Akad Nikah

Pada hari upacara Akad Nikah, keluarga, kerabat, tetua adat dan bako, marapulai diundang oleh keluarganya untuk datang kerumahnya dimana marapulai dan kerabatnya berada untuk datang kerumahnya dan disuguhi makanan. Sebelum mengantarkannya ke mesjid yang berada dikampung anak daro tempat acara akad dilangsungkan. Pihak keluarga marapulai diberikan

nasehat dan gelar yang akan di imbaukan *dilabuah nan golong, dipasa nan rami* yang disebut didalam adat *ketek banamo gadang bagalah* apabila ada yang tidak sengaja memanggil namanya maka yang memanggil itu dikenakan denda secara adat, gelar tersebut dikurai tersebut biasanya sutan apa yang diberikan oeh keluarga bako dari anak daro.

Marapulai biasanya berangkat dari rumah orang tuanya setelah sholat dzuhur. Dan pada perkawinan pada umumnya bila sudah di rumah anak daro akan ada acara menitah karena semua pembicaraan berada dirumah anak daro dalam bentuk penitahan.

Anak daro diwakili ayahnya, saudara laki-laki dan saudara laki-laki dari ayah. Mereka menantikan pihak rombongan kerabat serta marapulai di mesjid untuk melakukan akad nikah. Setelah akad nikah selesai, mereka bersama-sama marapulai dan kerabat marapulai menuju rumah orang tua anak daro. Sementara itu seluruh keluarga pihak anak daro, tetua adat, bako dan kerabat yang menunggu untuj menyambut marapulai dan rombongan datang setelah upacara akad nikah selesai. Setelah sampai dirumah anak daro, marapulai lebih dahulu melangkah melewati gerbang dan pintu rumah, baru diikuti yang lainnya. Ditangga rumah, seorang wanita yang dianggap paling tua dari kerabat anak daro menyambutnya dengan taburan beras kunyit. Kemudian marapulai didudukan di depan kamar pengantin.

Setelah disuguhi makanan, kerabat dan keluarga marapulai yang mengantarkannya dan keluarga serta kerabat pihak anak daro melakukan

penitahan sebelum melepas marapulai dan pengiringnya pulang kerumah orang tuanya untuk istirahat.

Sore/malam harinya, marapulai kembali kerumah anak daro dengan lebih banyak pengiring/kerabat. Mereka membawa selimut yang akan digunakan marapulai yang akan bermalam dirumah anak daro. Sejak malam itu marapulai tinggal dirumah anak daro dan juga membawa selendang untuk anak daro, serta alat-alat mandi, juga pakaian marapulai yang akan dipajang dipasirek. (jas sarung)

#### 7. *Manjalang Kandang*

Pada kesempatan ini, kerabat semua famili wanita adek beradik dari pihak marapulai datang kerumah orangtua anak daro untuk memperkenalkan diri dan mengenal anak daro serta kerabatnya. Dapat dilakukan pada saat hari nikah atau esok harinya tergantung mufakat kedua belah pihak.

#### 8. *Bamalam*

Tiga hari kemudian, anak daro dan marapulai dijemput oleh kerabat marapulai terdiri dari 5 atau 7 orang wanita untuk menginap semalam dirumah orang tua marapulai yang tujuan untuk memperkenalkan anak daro lebih dekat dan akrab dengan keluarga/famili marapulai.

Keesokan harinya anak daro dijemput oleh kerabatnya yang terdiri dari 8 sampai 12 orang wanita dan mengenakan pakaian adat. Setelah disuguhi makanan dirumah orangtua marapulai, mereka bersama mengiringkan anak daro dan marapulai kembali kerumah anak daro.

### 9. *Dijapuik bako*

Sesudah bemalam kerumah mertua, biasanya acara dilanjutkan dengan acara dijapuik bako. dari pihak anak daro biasanya membuat suatu acara pula untuk mempersinggah.

Setelah semua upacara dilaksanakan, sebagai seorang suami, marapulai tinggal dirumah orang tua anak daro yang disebut dengan rumah gadang (rumah amak). Dirumah ini terdapat jumlah kamar yang sesuai dengan jumlah anak perempuan dalam keluarga. Seseorang yang baru menikah menempati kamar terdepan bersama suaminya. Sementara anak laki-laki tidur diruang sebelah belakang atau bawah. Sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh orang kurai, anak lelaki memiliki ruang atau kamar dirumah ibunya dibagian belakang.

Seiring dengan berkembangnya jam, orang kurai tidak terlalu terikat atau kaku menjalankan adat ini. Anak wanita yang telah menikah tinggal bersama suaminya dirumah yang didirikan oleh mereka berdua, dan tidak harus selalu tinggal dirumah gadang, dan bersama-sama mengatur harta dan mata pencarian mereka dan menjaga serta membesarkan anak-anak mereka, akan tetapi baralek tetap akan di laksanakan dirumah gadang tanpa meninggalkan atau mengurangi tata cara pelaksanaan pernikahan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kalau dia masih mengaku sebagai orang kurai. Walaupun seiring dengan perkembangan zaman, antara anak sudah berkenalan lebih dahulu dan kedua belah pihak orang tua sudah saling mengetahui calonnya, dan sebaliknya kadang kala orang tua kedua belah pihak belum saling kenal dan sianak membuat



trik-trik untuk mempertemukan orang tua mereka, umpamanya di pesta atau direstoran.

Adapula tahap setelah melaksanakan perkawinan yang penulis sajikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

*a. Maulang/maangekkan tungku*

Acara ini biasanya dilakukan dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah dari dimulai acara pernikahan sampai dijapuk bako, acara mauling ini sama dengan acara manjalang kendang hanya perempuan saja, maka untuk acara mauulang ini ada kesempatan bagi kaum laki-laki yaitu, bapak, mamak, inyiak, dunsanak dan urang sumado dari marapulai datang Bersama sama yang dinamakan makan taragak, sedangkan kaum perempuannya datang pada siang hari dan kaum laki-laki datang sesudah maghrib.

*b. Manampuah*

Kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum hari mauling, marapulai membelikan sarung batik untuk anak daro dan uang untuk membeli keperluan acara tersebut. Sebelum acara makan taragak ini, ada lagi acara pendahuluan yang disebut manampuah yang dimaksud, anak daro dengan berpakaian adat pergi kepasar dengan menggenggam Kampia sirih diiringi oleh beberapa orang ibu-ibu yang terdiri dari bako perempuan satu orang, orang kampung/ tetangga dua orang ipar (istri dari kakak/ adik anak daro) satu orang, semua perempuan satu orang, semua perempuan ini berpakaian adat warnanya merah semua dan berkain dua.

Mereka ini berjalan berkeliling pasar dimana orang kampung marapulai berjualan atau berbelanja, yang maksud dari tujuannya adalah anak daro

diperkenalkan kepada orang kampung marapulai yang dianggap sebagai keluarga dan kerabatnya bila dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran tersebut nagari menerimanya. Apa bila anak daro menemukan teman saudara atau kerabat dari marapulai maka anak daro memberikan Kampia sirih sabil mengundang untuk datang kerumahnya disaat acara mauling nanti dengan ucapan *datanglah amai, etek, kak kerumah hari dan dijawab jadih* dengan menerima dan memakan sirih yang diberikan berarti undangan telah diterima dengan jawaban *insyaallah awak datang* selain memperkenalkan diri juga memperlihatkan uang yang diberikan marapulai untuk biaya mauling ada dibelanjakan, buktinya waktu akan pulang, anak daro Bersama orang yang mengiringkannya seiring dengan ibu-ibu yang membawa belanjaan itu dijunjung oleh 2 orang ibu dengan ketiding 2 buah.

*c. Bamalam kedua*

Selesai acara mauling/ mangekkan tungku, maka anak daro dijanjikan pula untuk bemalem sekali lagi di rumah mertua untuk pergi bemalem ini anak daro berpakaian adat juga seperti berbaju kurung dan sarung batik dan selendang yang dibawa marapulai sewaktu menikah tempo hari, mereka pergi berdua saja tanpa pengiring.

Pulang bamalam dirumah mertua hanya tokok sanggua saja yang diganti dengan talakuang dan pulang itu hanya berdua saja anak daro dengan marapulai, ada juga yang dijemput. Demikianlah proses pelaksanaan prosesi pernikahan di kurai limo jorong.

d. Peranan pemuka adat dalam upacara pernikahan.

Para pemuka adat mempunyai peran penting dalam upacara pernikahan anak kemenakan, upacara tersebut baru dapat dilaksanakan bila telah dibicarakan dan disepakati oleh pemuka adat. Mereka yang hendak melangsungkan pernikahan harus meminta izin dan nasehat dari pemuka adat, dalam hal ini adalah penghulu sebagai pemimpin masyarakat. Sementara akad nikah dipimpin oleh alim ulama yang ditunjuk dalam suatu permufakatan diantara pemuka adat tersebut.

Seorang bundo kanduang, Bundo kanduang adalah orang yang mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya dalam upacara pernikahan ini, merekalah yang mengatur upacara dapat berjalan dengan baik dan tertib, misalnya mengatur dimana penghulu dan niniak mamak mempelai serta lainnya harus duduk, dan apa aja yang harus dilakukan marapulai pada setiap acara dan apa saja yang akan dibawa kepada besan dan lain-lainya.

Pasarek, tempat untuk menunjukkan menandai bahwa itulah kamar menantu yang baru, di dinding sebelah luar kamar ada sangkutan kain untuk menggantungkan:

1. jas, sarung dan peci menantu
2. baju luar dan selendang anak daro

Manantiang, setiap acra baralek/kenduri atas sirih atau undangan dari pihak mertua kerumah menantu, yang manantiang adalah ibu dipihak mertua yang datang baralek karena dalam perkawinan campuran ibu dari pihak perempuan diwakilkan atau membaca teks yang telah diberikan.

e. Sebelum proses pernikahan

Dipihak anak yang akan menikah (laki-laki/perempuan) orang tuanya (ibu) harus mengantarkan adat kepada bako anak kepala kaum/suku (inyiam mamak) mwngantarkan adat maksud meminta restu dari bako dan inyiak mamak. Bentuk adat yang diantarkan adalah:

3. potong lemang pulut
4. 10 s/d buah pisang goreng
5. Rubik 1 bungkus
6. Kipang emping 1 bungkus
7. Sirih langkok

Undangan untuk kerabat bako dan ipar besan serta urang kampuang harus dengan sirih langkok, untuk teman-teman sejawat baru dengan kertas undangan. Seiring dengan mengantar adat ke bako, anak laki-laki yang akan menikah, juga akan berkunjung ke bako, juga meninggalkan uang kepada bako seberapa mampunya, maksud uang tersebut adalah:

1. Menyatakan kepada bako, bahwa anak bako sudah ada pencarian, makanya sudah pantas menikah
2. Uang tersebut dapat dipergunakan bako untuk mempersingah anak daro jo marapulai nantinya.
3. Bagi anak perempuan yang akan menikah bapaknya yang akan memberi uang kepada bakonya.

Berdasarkan buku berjudul Adat Istiadat Dan Tambo Kurai Limo Jorong, Mengerumahkan nagari apabila satu keluarga ingin mengawinkan anak gadisnya

dengan seorang laki-laki diluar kurai, sedangkan malakok anak dari pria minang yang kawin dengan wanita non minang sesuai dengan sistem matrilineal diminangkabau yang dianut seluruh Minangkabau. Anak non minang ini termasuk ibu ibu mereka perlu segera menjadi orang minang dengan memberi mereka suku diminangkabau melalui proses malakok (Syafri 2004, 127)

#### **B. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minang Kabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Dalam Hukum Adat**

Pada umumnya pembahasan mengenai akibat hukum dalam perkawinan adalah kedudukan suami dan istri, harta, dan status anak sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan suami dan istri

Berdasarkan hasil wawancara bersama sutan rajo intan, disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minang juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem *matri local* atau lazim disebut dengan sistem *uxori-local* yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat istri, atau didalam lingkungan kekerabatan istri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status pesukuan istrinya. Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap sebagai tamu terhormat, tetap dianggap sebagai pendatang. Sebagai pendatang kedudukannya sering digambarkan secara dramatis bagaikan abu diatas tunggul, dalam arti kata sangat lemah, sangat mudah disingkirkan. Namun sebaliknya dapat juga diartikan bahwa suami haruslah sangat berhati-hati dalam menempatkan dirinya dilingkungan

kerabat istrinya. Adapun pepatah Minangkabau sebagai berikut *Sigai mancarianau Anau tatap sigai baranjak Datang dek bajapuik Pai jo baanta Ayam putieh tabang siang Basuluh matoari Bagalanggan mato rang banyak.* (Tangga mencari enau) Enau tetap tangga berpindah datang karena dijemput pergi dengan diantar (bagaikan) Ayam putih terbang siang bersuluh matahari bergelanggan (disaksikan) mata orang banyak.

Maksud dari pepatah diatas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minang semua laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dengan dijemput oleh keluarga istrinya secara adat dan diantar pula bersama-sama oleh keluarga pihak laki-laki secara adat pula. Mulai sejak itu suami menetap di rumah atau dikampung halaman istrinya

Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi dari rumah istrinya. Sedangkan istri tetap tinggal dirumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah diatur hukum adat. Bila istrinya meninggal dunia, maka kewajiban keluarga pihak suami untuk segera menjemput suami yang sudah menjadi duda itu, untuk dibawa kembali kedalam lingkungan sukunya atau kembali ke kampung halamannya. Situasi ini sungguh sangat menyedihkan, namun begitulah ketentuan adat Minang.

Dalam struktur adat Minang kedudukan suami sebagai orang datang (Urang Sumando) sangat lemah sebaliknya kedudukan seorang istri. Sedangkan kedudukan anak-lelaki, secara fisik tidak punya tempat di rumah ibunya.

## 2. Harta

Secara lahiriyah maupun rohaniah yang memiliki rumah di Minangkabau adalah wanita dan kaum pria hanya menumpang. Tempat berlindung pria Minang adalah surau, menyediakan memang tapi ini pula yang menjadi sumber dinamika pria minang sehingga mereka menjadi perantau atau pengembara yang tangguh. Suami tidak berhak atas harta keluarga yang berada dirumah gadang, yang berperan penting dalam keluarga rumah tangga minangkabau adalah istri sedangkan laki-laki sebagai tamu terhormat bila bercerai laki lakilah yang keluar dari rumah.

## 3. Status anak

Status anak dalam pelaksanaan perkawinan campuran ini tentunya sebagai orang minangkabau, perempuan sebagai pembawa garis keturunan dan ahli waris, sedangkan laki-laki Pada dasarnya di Minangkabau anak laki-laki sejak kecil sudah dipaksa hidup berpisah dengan orang tua dan saudara-saudara wanitanya. Mereka dipaksa hidup berkelompok di surau-surau dan tidak lagi hidup di rumah Gadang dengan ibunya. Sekalipun di rumah gedung modern sudah ada pencampuran hidup bersama antara anak lelaki dan anak wanita Minang, namun prinsip pergaulan terpisah ini tetap dijalankan. Antara mereka anak lelaki dan anak wanita tetap mempunyai jarak dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu dasar dari ajaran moralita menurut adat Minang. Adat Minang tidak mengenal ajaran pergaulan bebas, walau antara saudara kandung sendiri.

Kehidupan keluarga yang seperti ini, diperkirakan telah melahirkan watak perantau bagi pria Minang dan watak Bundo Kandung bagi wanita Minang, mereka menjadi wanita yang sangat terampil dan cermat dalam mendidik anak-anak dan dalam mengendalikan harta pusaka. Namun dalam perkawinan campuran ini anak laki-laki maupun perempuan juga bisa menjadi ahli waris dari keluarga bapaknya bahkan bapaknya berdasarkan suku bangsa laki-laki sumando tersebut diminangkabau.

Di Minangkabau berlaku pepatah *Kaluak paku kacang balimbing, daun simantuang lenggang-lenggangkan anak dipangku kemenakan dibimbing urang kampung dipatenggangkan*. Kalau seorang suami sampai lupa kepada kemenakan dan kampung halamannya sendiri, karena sibuk dan rintang dengan anak dan istrinya saja, maka suami yang demikian itu diberi gelar oleh orang kampungnya sendiri sebagai *Rang Sumando Lapiak Buruak*, yang artinya *Rang Sumando* yang diibaratkan sama dengan tikar pandan yang lusuh di rumah istrinya.

Namun akibat hukum penulis gambarkan juga dari pelaksanaan perkawinan campuran, akibat hukum pelaksanaan perkawinan campuran sangatlah banyak karena berbeda dengan perkawinan pada umumnya mulai dari proses adat nan diadakan bahkan sampai setelah proses pelaksanaan perkawinan, tentunya akibat hukum didasari oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang cakap/dewasa menurut hukum adat. Akibat hukum dilaksanakan perkawinan campuran adat Menurut Sutan rajo intan dalam proses perkawinan campuran ini pihak yang menikah akan tunduk pada hukum tertentu golongan tertentu yang ada di wilayah Kurai Limo Jorong. Tepat pada pelaksanaan perkawinan campuran adat yang



berada di kurai limo jorong tepatnya berada di kenegerian mandiingin bahwa pelaksanaan perkawinan campuran yang menimbulkan akibat hukum di Minangkabau terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Mengerumahkan nagari ditujukan pada perempuan minang kabau yang hendak menikah dengan laki-laki diluar minang kabau sebab apabila dalam proses pelaksanaan ini tidak dilaksanakan maka wanita minang kabau tidak dapat menikah karena awal dari proses perkawinan ini awalnya adalah mengerumahkan nagari,walaupun dalam perakwinan ini pada umumnya tidak merusak garis keturunan yang dihasilkan pada perkawinan ini yaitu sistem kekerabatan matrilineal tapi dalam proses pelaksanaan perkawinan secara adat wajib bagi orang Minangkabau untuk menikah secara adatbagi orang yang bertempat tinggal diminangkabau pada masanya karena ada istilah *dima bumi dipijak disinan langiuk dijunjuang*.Sbeba adat Minangkabau Adat *nantak lekang depaneh nan tak lapuak dek hujan* Selama belum mengerumahkan nagari maka mamak tetap dipintu hutang kemenakan dipintu bayar se4bah tanda yang harus dibayarkan diberikan kepada nagari belum dilaksanakan. Wawancara ini penulis dapai dari narasumber sutan raja intan, namun di buku panduan dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran adat apabila laki-laki minang kabau menikah dengan perempuan non minang beda lagi prosesnya yaitu
2. Malakok, Pada proses perbuatan hukum ini makan akan menimnbulkan akibat hukum maka perempuan non minang menikah dengan laki-laki minang kabau akan kehilangan suku sebab iya akan diangkat dan diberi suku kepada siapa

iya hendak menikah namun tidak pada suku yang sama, karena system kekerabatan garis keturunan Minangkabau matrilineal ditarik dari garis keturunan ibu sebab apabila mereka menikah diluar suku maka anak tersebut akan terombang ambing tidak memiliki suku jadi sebab itu perlu kelapangan hati orang Minangkabau mengangkat dan memberikan suku, maka perempuan tersebut akan tunduk pada hukum adat suaminya, pada data sekunder ini proses malakok diketahui untuk juga mengangkat dan memberikan suku yang berjudul Adat Istiadat dan Tambo Limo Jorong. Namun hasil yang di peroleh pada wawancara kepada Dt Nagari Labiah bahwa proses malakok adalah proses pengangkatan kepada orang Minangkabau pula yang ingin dan hendak tunduk terhadap suku yang ada pada wilayah tertentu dimana orang itu hendak bertempat tinggal disitu akan bergabung pada suatu suku tertentu, kemudian yang dikatakan pula oleh Sutan raja intan bahwa suku tidak akan pernah diberikan.

3. Ma anta tando Kemudian perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dari manta tando, para pihak yang sepakat haruslah menepati dan mematuhi kesepakatan Bersama. Akibat hukum dibatalkan pelaksanaan perkawinan campuran adat menurut Sutan Rajo Intan apabila pembatalan terjadi maka itu mencoreng bagi suku tertentu yang dibatalakan, contohnya adalah pihak laki-laki yang membatalkan maka itu merupakan salah satu penghinaan bagi perempuan memberikan aib pada pihak keluarga dan clan wanita, namun biasanya apabila perempuan yang membatalkan biasanya tidak ada masalah bagi laki-laki karena pada masyarakat Minangkabau yang hendak menikah

dibatalkan oleh perempuan itu berarti perempuan tersebut memiliki masalah dan memiliki aib bagi keluarganya. Pembatalan tersebut disebut dengan *malipek tando*. Ma anta tando merupakan perbuatan yang sangat mengikat bagi para pihak karna tanda sebagai objek bukti secara nyata. tentang perbuatan hukum Menurut Dt Nagari Labiah perbuatan hukum adalah perbuatan yang disaksikan atau diketahui oleh orang banyak yang mana perbuatan itu harus di penuhi sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam melakukan perbuatan hukum.

4. Ma anta pitih, pada saat ini tanda pengikat yang dulu diserahkan kepada masing-masing keluarga calon dikembalikan, Jika salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut, maka kepada pihak yang merasa dirugikan berhak menerima sebanyak 2 atau 3 kali lipat dari nilai tanda yang diberikan.
5. Kewajiban pelaksanaan perkawinan secara adat berdasarkan keagamaan islam, sebab orang minang seluruhnya pada masanya adalah seluruhnya pemeluk agama islam. Wilayah Kurai Limo Jorong masyarakatnya yang hendak menikah harus dan wajib menikah secara adat, pernikahan tetap secara adat namun sesuai dengan kemajuan perkembangan modern, sesuai hukum adat.
6. Akibat hukum dibatalkan pelaksanaan perkawinan campuran adat menurut Dt. Nagari labiah Apabila pelaksanaan perkawinan campuran dibatalkan maka para pihak akan dikenakan sanksi oleh adat Minangkabau. Pembatalan perkawinan dianggap sebagai aib bagi dua belah pihak para pihak akan dikenakan denda dua kali lipat bahkan sampai tiga kali lipat uang yang telah dihabiskan dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran yang hendak

dilaksanakan maka para pihak dan bahkan sanksi social dalam bentuk pengucilan pandangan buruk bagi keluarga. Maka dari proses perkawinan merupakan proses yang sacral bagi adat dan masyarakat hukum adat Minangkabau. Akibat hukum bila tidak dilaksanakan perkawinan campuran menurut bundo kanduang apabila perkawinan dibatalkan akibatnya sama dengan penghinaan bagi suatu kaum merusak hubungan mencoreng nama, suku, clan, dan kerabat namun bila menikah tidak berdasarkan adat Minangkabau maka perkawinan tidak dianggap sah. Perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum menurut bundo kanduang setiap perbuatan hukum adat yang dilakukan atau dilaksanakan maka akan memiliki akibat hukum. Akibat hukum menurut Dt nagari labiah akibat hukum adalah perbuatan hukum yang memiliki akibat mengikat dari pihak satu ke pihak lainnya yang harus dipatuhi oleh pihak yang terikat yang memiliki hak dan kewajiban apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah penulis sajikan dalam kajian karya ilmiah ini, sebagai objek kajian metode penarikan kesimpulan penulis ambil dengan metode deduktif kesimpulannya di tarik dari pembahasan yang umum kekhusus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau Dengan Suku Bangsa Diluar Minang Kabau Kabau Studi Kasus di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi:
  - a. Pernikahan bukan lah hanya urusan pribadi saja ataupun keluarga tapi berdasarkan hukum adat ikatan perkawinan adalah urusan semua masyarakat adat atau clan tertentu.
  - b. Perkawinan campuran secara adat merupakan merupakan suatu perbuatan hukum yang tunduk pada hukum adat tertentu. Tanpa melepas kekerabatannya dengan melalui tahapan-tahapan Adat yang diadatkan.
  - c. Berdasarkan hasil wawancara dan dari data sekunder yang diperoleh secara langsung proses pelaksanaan perkawinan campuran melalui tahapan mengerumahkan nagari dan malakok, masyarakat hukum adat Minangkabau tidak akan menikah tanpa adatnya selama menikah berada di wilayah administrative Minangkabau sebab istilah Minangkabau *Adat Nan Tak Lekang Dek Paneh Nan Tak Lapuak Dek Hujan*, berartikan adat yang takakan sirna sampai kapanpun walau apapun hambatannya. Perbedaan

bukanlah rintangan untuk bersama selama kita berdampingan maka tidak ada perpecahan perbedaan lah yang menyatukan berdasarkan cinta.

2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku bangsa minang kabau dengan suku bangsa diluar minang minang kabau dalam hukum adat:
  - a. Akibat hukum Merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, perkawinan menurut hukum adat adalah urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan pribadi dan urusan derajat, dan semuanya memiliki ikatan yang berbeda beda.
  - b. Perkawinan campuran berdasarkan GHR “pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia ada di bawah hukum berlainan maka para pihak yang hendak melaksanakan perkawinan campuran akan tunduk pada satu hukum atau adat atau adat tertentu.
  - c. Pada proses pelaksanaan perkawinan para pihak akan melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan yang diatur oleh adat minang kabau.
  - d. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di Kurai Limo Jorong terdapat pembauran dari dua suku bangsa yang berbeda yang kemudian dapat diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kekerabatan sendiri yang mana dikenal dengan istilah akulturasi budaya. Adapun akultrasi tersebut dapat dijumpai

dalam prosesi perkawinan, seperti ketika proses resepsi yang sedang berlangsung dan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

## B. Saran

1. Menurut penulis adat merupakan warisan luhur Indonesia termasuk agama, budaya, etnis, dan bahasa. Perbedaan bukanlah halangan bagi suatu adat untuk saling memiliki ikatan, melalui perkawinan cukup saling menghormati dan mengikuti proses perkawinan melalui adat tertentu maka perkawinan sah secara adat melalui persetujuan masyarakat dan clannya.
2. Adat merupakan suatu identitas bagi penduduk yang berada diwilayah tertentu, banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ilmiah ini saran dan kritik merupakan pendekatan kesempurnaan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjaga keberagaman walaupun berbeda. Adat sesuai dengan pepatah Minangkabau *Adat Nan Tak Lekang Dek Paneh Nan Tak Lapuak Dek Hujan.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. 1984. Hukum Adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia. Jakarta: Cendana Press.
- Benda-Beckmann, Keebet Von. 2016. Pluraisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Ford Foundation, Huma.
- Dijk, Van. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta: Sarana media.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Idris, Zulherman. 2000. Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahan. Pekanbaru: uir press.
- Kemal, Iskandar. 2009. Pemerintahan Nagari Minangkabau & perkembangannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Bushar. 2006. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poesponoto, K.Ng Soebakti. 1987. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya paramita.
- Poesponoto, K.Ng. Soebakti. 1987. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. JAKARTA: 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1991. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.
- Ragawino, Bewara. 2006. Pengantar dan Asas-asas ukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- S, Thamrin. 1996. Hukum Adat. Pekanbaru: sari kuliah.
- Soebakti, R. 1985. Pokok-pokok dari Hukum Perdata. Jakarta: Intermassa.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 1979. Masalah kedudukan & Peranan Hukum Adat. Jakarta: Academica.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Telah Krisis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Soepomo. 1989. Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.



Soejono Soekanto. 1951. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta: Pustaka Rakyat .

Soetojo, Prawirohamijoyo. 1986. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University press.

SP, Wasis. 2002. Pengantar Ilmu Hukum . Malang: UMM Pres.

Sudarsono. 1991. Hukum Perkawinan Nasional. Bandung: Rineka Cipta.

Sudayat, Iman. 1991. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Syafrinaldi, H. 2017. panduan penulisan skripsi. Pekambaru: Uir press.

Syaukani, Imam. 2004. Dasar- Dasar Politik Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.

Syafri, Zainal . 2004. Adat Istiadat Dan Tambo Kurai Limo Jorong. Jakarta: PT. Cipta Strada.

Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal-jurnal:

Apriani, Desi. 2014. "Jurnal Mahkamah." Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan 145.

Idris, Zulherman. 2012. "Jurnal Mahkamah." Identifikasi Hukum adat (Perspektif bagian kajian sosiologi hukum) 136.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No 1 tahun 1974 Perkawinan

Undang-undang No 1 tahun 1974 Perkawinan pasal 57 tentang perkawinan campuran

Pasal 1 GHR

Pasal 7 ayat (2) GHR

Pasal 163 Indische staatblad

Pasal 131 indische staatblad

Skripsi:

FINI, NOVITA (2018) Perkawinan Campuran (Amalgamasi) etnis Jawa dan Minangkabau (studi kasus jorong sungai duo nagari luak kapau alam pau duo kabupaten solok selatan). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Internet:

facebook

<https://www.facebook.com/notes/kunjungi-sumatera-barat/urang-sumando-kedudukan-ipar-laki-laki-dalam-adat-minangkabau/212400685415/>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau